



**PUTUSAN**  
**Nomor 99/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Syamsir Andili**  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 8 November 1951  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kompleks BTN RT.004/RW.002, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
2. Nama : **Benny Laos**  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 8 Agustus 1972  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kelurahan Muhajirin RT.008/RW.004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Matius Djapa Ndoda, S.H., Junaidi, S.H., M. Bahtiar Husni, S.H., dan Fadli S. Tuanany, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat & Pengacara berkantor di Jalan Nusa Indah, RT.05/RW.01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate

Selatan, Kota Ternate, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1, Kota Ternate;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 22 Juli 2013, memberi kuasa kepada **Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Duran P. Sianipar, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili hukum pada **Kantor Supriyadi Adi & Associates**, beralamat di Artha Graha Building 6th Floor (OBF) Jalan Jenderal Sudirman (SCBD) Kav. 52-53 Jakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **KH. Abdul Gani Kasuna, Lc**  
 Tempat, tanggal lahir : Bibinoi, 21 Desember 1951  
 Pekerjaan : Gubernur Maluku Utara  
 Alamat : Kelurahan Sangadji Utara RT.08/RW.04,  
 Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate,  
 Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Muhammad Natsir Thaib**  
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
 Tempat, tanggal lahir : Ternate, 10 April 1955  
 Alamat : Kelurahan Tabona RT.006/RW.004,  
 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,  
 Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juli 2013 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., dan Asban Sibagariang, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **AWK Law Firm**, Menara Hijau Building 7th floor Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 17 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 354/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 99/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 18 Juli 2013, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 17 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (l) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dipilih secara demokratis. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas "Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas dengan dilandasi pada ketentuan konstitusional Negara ini yang termaktub dalam Pasal 24 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan;
- 1.4. Bahwa berdasarkan pada landasan konstitusional Negara Republik Indonesia disertai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, sehingga terhadap permasalahan terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi Yurisdiksi dari Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara sengketa hasil pemilihan umum;
- 1.5. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan

Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan penuh dalam mengawal konstitusi dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berperan penting dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut Kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti seluas-luasnya, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil perhitungan suara dalam Pemilukada dipersengketakan;

- 1.6. Bahwa mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 huruf e ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa "Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas";
- 1.7. Bahwa perkara keberatan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013, didasarkan adanya pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh TERMOHON maupun oleh Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 3

(tiga) dalam Pemilukada yaitu AHMAD HIDAYAT MUS dan HASAN DOA Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 5 (lima) dalam Pemilukada yaitu KH. ABDUL GANI KASUBA, LC dan Drs. H. NASIR THAIB, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

- 1.8. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 di atas, maka secara tegas sengketa yang diajukan PEMOHON adalah merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada;

### **III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing/Personae Standi In Judicio*) Pemohon**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;

- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2.2. Bahwa dalam Permohonan Keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada, PEMOHON berhak dan memiliki kedudukan hukum dalam menyampaikan keberatan-keberatan atas kebenaran fakta yang sesungguhnya terjadi, karena sesungguhnya hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon dimana hal tersebut sesuai dengan adigium "ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan" (*point d'interet point a'action*).
- 2.3. Dikarenakan kedudukan PEMOHON dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang bersengketa atas obyek permasalahan sebagaimana dipersengketakan yaitu hasil penghitungan suara pada Pemilukada. Sehingga dalam perkara ini persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku telah terpenuhi:
- Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2.4. Berita Acara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, serta ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029./2013 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013;
- 2.5. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 bertanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan

Pasangan Calon yang memenuhi syarat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013; (bukti P-2);

- 2.6. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (Empat) dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013; (bukti P-3)
- 2.7. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, maka Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- 2.8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 (bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029./2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 (bukti P-4), PEMOHON memperoleh suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Dan Nomor Urut	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	Ir. Namto H. Roba, S.H. dan Drs. Ismail Arifin, M.Si	66.016	11,49%	5
2	Drs. Ismail Arifin, M.Si dan Sahrin Hamid, S.H.	53.230	53,230%	6
3	Ahmad Hidayat Mus, SE dan Dr. Ir. Hasan H. Doa, MT	163.684	28,50%	1
4	Drs. H. Syamsir Andili dan Benny Laos	79.246	13,80%	4
5	KH. Abdul Gani Kasuba, LC dan Ir. Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54%	2
6	Ir. Hein Namotemo, MSP	88.471	15,40%	3



	dan Drs. A. Malik Ibrahim, MTP			
	Total	574.307	100%	

- 2.9. Bahwa permohonan PEMOHON adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013, bertanggal 12 Juli 2013 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 dikarenakan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON telah memenuhi kualifikasi dan syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Majelis Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai salah satu calon Pemilukada atas Sengketa Hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa Rapat Pleno tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Utara berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013, Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun

2013 tanggal 12 Juli 2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin, 15 Juli 2013, hari Selasa, 16 Juli dan hari Rabu tanggal 17 Juli 2013;

- 3.3. Bahwa permohonan sengketa Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sehingga Permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

#### **IV. Pokok-Pokok Permohonan**

##### **A. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ahmad Hidayat Mus - Hasan Doa**

1. Bahwa pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan oleh TERMOHON telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama AHMAD HIDAYAT MUS - HASAN DOA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TERMOHON, dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3 atas nama: AHMAD HIDAYAT MUS sebagai Bupati Kepulauan Sula pada periode berikutnya, yakni tahun 2010-2015;
2. Bahwa pada tanggal 2013 di Desa Wailia dan Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur telah terjadi pelanggaran *Money Politic* (membagi-bagikan uang) kepada masyarakat desa tersebut dengan jumlah bervariasi antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 yang dilakukan oleh saudara Dahlan Samuda (anggota dewan dari Fraksi Golkar dan Tim Sukses dari Pasangan Nomor Urut 3) Seraya memberikan dengan kata-kata "jangan lupa pilih AHM-DOA". (dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Salman S. Banapon;
3. Bahwa telah terjadi pelanggaran *money politic* (membagi-bagikan uang) yang dilakukan oleh saudara Ali Sangaji yang merupakan Tim Sukses dari Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Periode 2013-2018 Nomor Urut 3 (Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa) sesuai Surat

Keputusan Nomor KEP-001/AHM-DOA/III/2013 tertanggal Sofifi 26 Maret 2013 (vide bukti P-5);

4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 sekitar jam 07:00 WIT bertempat di depan rumah Halima Tarafanur di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Morotai, sesuai keterangan saksi mereka mengeluarkan kata-kata "Jangan Lupa Coblos Nomor Urut 3" serta menyerahkan uang pecahan Rp. 20.000 dan juga mengatakan "*ini Ngoni Pe Doi Sabun*". Dengan menggunakan mobil dinas yang merupakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya (Ali Sangaji) sebagai Ketua DPRD, akan tetapi mobil tersebut yang tadinya berplat merah, untuk kepentingan pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 plat merah tersebut diganti dengan plat hitam bernomor polisi DG 777 AS dan pada body mobil tersebut ditempelkan stiker yang bergambar Pasangan Nomor Urut 3 (Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa). Kegiatan membagi - bagikan uang tersebut dilakukan oleh Saudara Ali Sangaji, Saudara Tariwi (supir pribadi Ketua DPRD Kabupaten Morotai), dan Saudara Mito (Mantan Kepala Desa Usbar) serta dua orang lain yang tidak diketahui identitasnya (vide bukti P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Halima Tarafannur);
5. Bahwa pada hari yang sama juga terjadi *Money Politic* yang dilakukan oleh orang yang sama sebagaimana dijelaskan pada butir 1 di atas sekitar jam 07.30 WIT bertempat di depan rumah Sumami Yusuf dengan menggunakan mobil yang sama serta 3 orang yang sama turun dari mobil dinas yang telah diganti plat nomornya dengan nomor polisi DG 777 AS berwarna hitam dan ditempelkan stiker Pasangan Nomor Urut 3 yakni Bapak Tariwi (Sopir Pribadi Ketua DPRD Morotai), Bapak Mito (Mantan Kepala Desa Usbar) dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya serta Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai atas nama Ali Sangadji adalah Tim Sukses Pasangan Kandidat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yaitu Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa sebagaimana Surat Keputusan Nomor KEP-001/AHM-DOA/II/2013 tentang Pengukuhan Tim Kampanye Pasangan Calon Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa tertanggal Sofifi, 26 Maret 2013, melakukan bagi-bagi uang (*Money Politic*) di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dengan kata-kata "jangan lupa coblos Nomor Urut 3 " serta menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 dan mengeluarkan kata-kata "*ini ngoni pe doi sabun*". (vide bukti P-7 dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Sumarni Yusuf);

6. Bahwa pada hari yang sama juga terjadi *Money Politic* yang dilakukan oleh Saudara Den (Salah Satu Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3) di Kelurahan Tanah Tinggi tepat di depan TPS 2 (dua) dengan cara memberikan uang kepada salah satu warga Tanah Tinggi seraya mengatakan jangan lupa coblos Nomor Urut 3 (Ahmad Hidayat Mus - Hasan Doa). (vide bukti P-8);
7. Bahwa pada tanggal 30 juni 2013 bertempat di rumah Bapak Alt M Taib didatangi Saudara Nurain Alhadad (salah satu Anggota Partai Golkar dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3) di Kelurahan Ngade menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000 kepada saudara Risal Hukum dan disaksikan sekitar 12 orang Masyarakat Kel. Ngade RT 04/RW 002 kemudian mengeluarkan kata-kata "ini uang dari Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa esok di upayakan mendapatkan suara sebanyak 70 suara" dan malamnya sekitar jam 20.00 WIT diadakan rapat di rumah Risal Hukum untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat Kel. Ngade RT 04/RW 002 dengan besar uang masing-masing Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 150.000 per orang. (vide bukti P-9 dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Bahri Hi. Saleh);
8. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 sekitar jam 08:30 WIT bertempat di Desa Tahane, Kecamatan Malifut Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa) bernama Rusdi Soleman yang juga warga Desa Tahane membagi-bagikan uang kepada warga Desa Tahane yang besarnya bervariasi Rp. 20.000 - Rp. 400.000 dengan cara masuk ke rumah-rumah untuk membagi-bagikan uang tersebut. (dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Ami Sudarto);
9. *Money Politics* di Desa Warudu pada hari sabtu 29 Juni 2013 yang dilakukan oleh Masko Ray Ray selaku anggota PPS Desa Warudu dan anggota Tim Pemenangan AHM-DOA menjanjikan uang sebesar Rp. 200.000. Jika memilih Pasangan Nomor Urut 3 AHM-DOA kepada Roni Barani dan Edward Barani seraya memberikan 60 buah stiker AHM-DOA. (dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Roni Barani dan Edward Barani Ketua KPPS);
10. *Money Politic* di Kecamatan Kao Utara Desa Doro pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juni tahun 2013, pada jam 09.00 pagi yang dilakukan oleh Saudara HAPRI BALANGO jabatan Kepala Desa Doro dengan cara memberikan uang kepada masyarakat Desa Doro per jiwa pilih sebesar Rp.100.000 untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 yaitu AHMAD HIDAYAT MUS dan HASAN DOA (AHM-

DOA). Uang diberikan sesuai warga melakukan pencoblosan bukti foto kamera hp pada saat coblos. (dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Saksi Wens Koyoba, rekaman kesaksian (visual).

11. *Money politic* di Kecamatan Galela Desa Soatobaru pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, pada jam 09.00 pagi yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Banguda dengan cara memberikan uang kepada masyarakat Desa Doro per jiwa pilih sebesar Rp.100.000 untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 yaitu AHMAD HIDAYAT MUS dan HASAN DOA (AHM-DOA).uang diberikan sesuai warga melakukan pencoblosan bukti foto kamera hp pada saat coblos. (vide bukti P-10 dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Saksi Yoksan Lesy, rekaman kesaksian (visual);
12. *Money politic* di Kecamatan Tobelo Desa Gura pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juni tahun 2013, pada jam 19.29 WIT yang dilakukan oleh Saudari Christina Manery dengan cara memposting bukti kepemilikan uang dalam jumlah yang banyak di status *facebook* Saksi Ferry Patiasina. (vide bukti P-11 dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Saksi Ferry Patiasina, Bukti foto profil BBM);

**B. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 KH. Abdul Gani Kasuba, LC dan Drs. H. Nasir Thaib**

- a. Bahwa pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan oleh TERMOHON telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama KH.ABDUL GANI KASUBA, LC dan Drs. H. NASIR THAIB baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TERMOHON, dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan Pasangan Calon yang merupakan adik kandung dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama MUHAMAD KASUBA sebagai Bupati Halmahera Selatan pada periode berikutnya, yakni tahun 2010-2015;
- b. Bahwa hari Sabtu tanggal 29 Juli 2013 jam 21.30 WIT, Camat Kecamatan Kayoa dan guru-guru (PNS) yang bertugas di Desa Gurapin Kayoa melakukan rapat guna memenangkan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 5 Abdul Gani Kasuba dan Nasir Thaib (temuan dan laporan langsung PANWAS Kabupaten Halmahera Selatan saksi Panwas Kecamatan Kayoa (vide bukti P-12 dan dikuatkan saksi Pemohon oleh Panwas Kecamatan);

- c. Bahwa terdapat kelebihan DPT di Desa Bibinoi berjumlah 1.000 DPT. Saksi PANWAS Kabupaten Halmahera Selatan (dikuatkan saksi Pemohon oleh Panwas Kecamatan Bacan Timur);
- d. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 setelah selesai pencoblosan di temukan surat suara sisa yang berjumlah 1.417 (seribu empat ratus tujuh belas surat suara) yang masih utuh dan surat suara yang rusak 62 lembar di ruang Sekretaris KPUD Kab. Halmahera Selatan (dokumentasi foto) dan laporan serta di saksikan langsung oleh Ketua PANWAS Kabupaten Halmahera selatan Saksi Ketua PANWAS dan Para Saksi 6 Kandidat (dikuatkan saksi Pemohon saudara Akmal Iskandar Alam);
- e. Bahwa telah terjadi intimidasi kepada pegawai tidak tetap (PTT) pada saat sebelum pembayaran gaji di 2 kecamatan di Pulau Makian yaitu Kecamatan Makian dan Kecamatan Makian Barat dan 2 Kecamatan di Pulau Kayoa yaitu Kayoa Barat dan Kayoa Utara agar wajib memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan ucapan atau kata "*kalu ngonni pegawai PTT tara kase menang AGK di ngonni pe masing-masing kampung (desa) deng ngonni p keluarga ngonni pe gaji honor torang Tahang*", sedangkan Pegawai Tidak Tetap yang 1 hari setelah pencobolsan pada tanggal 1 sudah mulai antri ambil gaji di Kantor Kesbang Pol (rumah kuning) (dikuatkan saksi Pemohon saudara Akmal Iskandar Alam);
- f. Bahwa telah terjadi intimidasi terhadap Para kepala sekolah dan PNS di wilayah kabupaten Halmahera di wawancarai untuk mencari tahu apabila Para Kepala Sekolah dan PNS ada yang tidak memilih Nomor Urut 5 maka Kepala Sekolah atau PNS tersebut akan di mutasi, contoh di Desa Wayaua Bacan Timur (dikuatkan saksi Pemohon saudara Akmal Iskandar Alam);

### **C. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon**

1. Bahwa telah terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 30 (tiga puluh) kecamatan yang berada pada Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Halmahera selatan, hal mana dapat terlihat dengan jelas pada daftar pemilih tetap (DPT) Kecamatan Gane Barat Utara sebanyak 4.551 dan dalam Formulir Model DB1-KWK-KPU juga 4.551 sementara pada Formulir DA1-KWK.KPU daftar pemilih tetap (DPT) nya hanya sebanyak 3,537 sehingga jelas terdapat selisih Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.014 begitu juga di Kecamatan Obi terlihat dengan jelas pada Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Obi sebanyak 9.120 dan dalam Formulir model DB1-KWK-KPU juga 9.120 sementara pada Formulir DA1-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya hanya sebanyak 9.114 sehingga jelas terdapat selisih Daftar Pemilih Tetap sebanyak 6 (enam), dan di Kecamatan Bacan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Bacan sebanyak 14.959 dan dalam Form model DB1-KWK-KPU juga 14.959 sementara pada Formulir DA1-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya hanya sebanyak 14.101 sehingga jelas terdapat selisih Daftar Pemilih Tetap sebanyak 858, dan Kecamatan Bacan Selatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Bacan selatan sebanyak 9.410 dan dalam Form model DB1-KWK-KPU juga 9.410 sementara pada Formulir DA1-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya hanya sebanyak 9.395 sehingga jelas terdapat selisih Daftar Pemilih Tetap sebanyak 15, di Kecamatan Makian Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 7.704 dan dalam Formulir Model DB1-KWK-KPU juga 7.704 sementara pada Form DA1-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya hanya sebanyak 6.698 sehingga jelas terdapat selisih daftar pemilih tetap sebanyak 1.006 (vide bukti P-12 dikuatkan saksi Pemohon saudara Uli Hamisi);

2. Bahwa di Kecamatan Sanana Kepulauan Sula terdapat rekayasa data hasil pleno pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hal mana perolehan suara pada saat pleno tingkat PPK terjadi manipulasi data yang di lakukan anggota PPK sendiri pada perolehan suara dari masing-masing kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni 1). Namto (325), 2). MS (925). 3). AHM (6,175), 4). SABEL (758) 5). AGK (3.854). 6). HEIN (102) akan tetapi pada saat di lakukan rekapitulasi KPU Kep. Sula terjadi manipulasi penambahan suara dan pengurangan pada perolehan suara dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur seperti 1). Namto (97), 2). MS (358). 3). AHM (8,216), 4)SABEL (288) 5). AGK (3.854). 6). HEIN (26) bahkan dalam Formulir Model C1-KWK.KPU terdapat perbedaan yang sangat mencolok dan terdapat penambahan dan pengurangan pada perolehan suara pada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (vide bukti P-13);
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli tahun 2013, PPK Kecamatan Obi Selatan dengan sengaja tidak memasukkan Model DA1-KWK kedalam kotak suara pada saat penyerahan di tingkat KPUD kabupaten Halmahera selatan dan menjadi temuan langsung Panwas Kabupaten Halmahera Selatan yang di saksikan langsung Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti dan laporan PANWAS Kabupaten

Halmahera Selatan. (dikuatkan saksi pemohon saudara Saksi Ketua dan anggota PANWAS Kab. Halmahera Selatan dan Akmal Iskandar Alam);

Bahwa di Kecamatan Sanana Kepulauan Sula pada Formulir Model DA1-KWK.KPU terdapat pemalsuan tanda tangan dari Pasangan Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh Ketua dan anggota PPK, hal mana dari masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak membubuhkan tanda tangan pada Form model DA1-KWK.KPU (vide bukti: P-13);

4. Bahwa telah terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Pulau Taliabu dengan sengaja telah melakukan penambahan Desa dengan nama Desa Nunung, perlu di ketahui kalau Desa Nunung itu tidak ada sama sekali di Kabupaten Kepulauan Sula dan yang ada hanyalah Nama Gunung Nunung yang terletak di Pulau Taliabu. Dengan demikian, telah terjadi penambahan jumlah Desa dan pemilih fiktif yang lakukan oleh penyelenggara Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (vide bukti P-14 dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Salman S. Naipon);
5. Bahwa pada saat rekapan penghitungan suara di beberapa TPS dan Desa yang salah satunya di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi rekayasa jumlah penghitungan suara, yang datang melakukan pencoblosan yaitu berjumlah 95 orang, yang dilakukan pencoblosan di rumah berjumlah 6 orang, dan yang memakai KTP untuk mencoblos berjumlah 4 orang. Maka jumlah total adalah 105 orang, sementara yang terhitung di papan C2 kertas piano yaitu 305 suara, artinya telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 200 suara. (vide bukti P-15 dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Salman S. Naipon);
6. Bahwa Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa yang melakukan pengangkatan relawan di setiap desa dan kelurahan yang ada di kabupaten/kota dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan melakukan politik uang. (vide bukti P-16 dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Salman S. Naipon);
7. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah desa dan jiwa pilih yang sengaja di rekayasa oleh Petugas Penyelenggara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018 yang tidak sesuai dengan fakta jumlah Pemilih



tetap yang ada dan ke 10 desa tersebut adalah fiktif (tidak ada sama sekali di Kecamatan Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula). Adapun ke 10 desa yang di rekayasa jiwa pilihnya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Desa Wahe jumlah jiwa pilih tetap yang sesuai dengan DPT adalah 167 jiwa pilih akan tetapi Desa ini fiktif (tidak ada sama sekali) karena direkayasa oleh Petugas Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3;
- b. Desa Nunu jumlah jiwa pilih tetap yang sesuai dengan DPT adalah 609 jiwa pilih akan tetapi Desa ini tidak ada sama sekali karena hanya direkayasa oleh Petugas Penyelenggara Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3;
- c. Desa London jumlah jiwa pilih tetap yang sesuai dengan DPT adalah 384 orang jiwa pilih akan tetapi Desa ini juga fiktif (tidak ada sama sekali) karena hanya direkayasa oleh Petugas Penyelenggara Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3;
- d. Desa Padang jumlah jiwa pilih tetap yang sesuai dengan DPT adalah 670 orang jiwa pilih akan tetapi Desa ini juga fiktif (tidak ada sama sekali) karena hanya direkayasa oleh Petugas Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3;
- e. Desa Langanu jumlah jiwa pilih tetap yang sesuai dengan DPT adalah 810 orang jiwa pilih akan tetapi Desa ini fiktif (tidak ada sama sekali) karena hanya direkayasa oleh Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3;
- f. Desa Balohang jumlah jiwa pilih tetap yang sesuai dengan DPT adalah 944 orang jiwa pilih akan tetapi Desa ini fiktif (tidak ada sama sekali) karena hanya direkayasa oleh Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3;
- g. Desa Wayo jumlah jiwa pilih tetap yang sesuai dengan DPT adalah 605 orang jiwa pilih akan tetapi Desa ini fiktif (tidak ada sama sekali) karena hanya direkayasa oleh Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3;

- h. Desa Lohoqbuba jumlah jiwa pilih tetap yaitu 311 Orang akan tetapi desa ini fiktif (tidak ada sama sekali) karena hanya direkayasa oleh Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3;
  - i. Desa Woyo jumlah jiwa pilih tetap yaitu 627 Orang jiwa pilih akan tetapi desa ini fiktif (tidak ada sama sekali) karena hanya direkayasa oleh Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3;
  - j. Desa Mbonobua jumlah jiwa pilih tetap yaitu 161 orang jiwa pilih akan tetapi Desa ini fiktif (tidak ada sama sekali) karena hanya direkayasa oleh Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Nomor Urut 3. (vide Bukti P-17 dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Salman S. Naipon dan Mahmud (Kepala Badan Pertanahan Kep. Sula);
8. Bahwa penghitungan di TPS 11 Desa Fagudu Kecamatan Sanana saksi Tim Relawan Kandidat Nomor Urut 4 (Pelapor) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tidak di berikan Formulir CI oleh petugas KPPS setempat dengan alasan dari KPPS Formulir CI hanya satu rangkap.( bukti P -18).
  9. Bahwa penghitungan di TPS 44 dan 46 Desa Wailau Kecamatan Sanana saksi Tim Relawan Kandidat Nomor Urut 4 (Pelapor) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan saksi pasangan lainnya tidak di berikan Formulir C1 oleh petugas KPPS setempat dengan alasan dari KPPS Formulir C1 hanya satu rangkap sehingga Formulir C1 hanya di tulis tangan dan diberikan cap stempel dari Panitia Pemungutan Suara (PPS).( bukti P -19);
  10. Bahwa kejadian yang sama juga terjadi di Kecamatan Sulabesi Barat di mana petugas KPPS di Desa Nahi, Desa Ona, Desa Kabau Darat dan Desa Kabau Laut sama sekali tidak memberikan Form C1 kepada para saksi Tim Relawan Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013. (bukti P - 20);
  11. Bahwa pada saat rekapan perhitungan suara selesai di setiap TPS yang ada di seluruh Desa di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula para Ketua KPPS tidak memberikan stempel Cap KPPS pada Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara setiap Saksi Tim Relawan Para Kandidat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 2013 dengan alasan pula kalau setiap

Ketua KPPS tidak di berikan perlengkapan Administrasi berupa Cap Stempel KPPS dari KPUD Kabupaten Kepulauan Sula. (bukti P - 21)

12. Bahwa di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan terdapat di TPS 66, TPS 67 dan TPS 68 terdapat surat suara sisa yang berada di TPS tersebut kemudian oleh Ketua KPPS Melakukan pencoblosan secara sepihak terhadap surat suara sisa yang jumlahnya sekitar 111 lebih pada setiap TPS tersebut; (dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Nurhayati Icko, Rais Bugis dan Amran Leko);
13. Bahwa KPUD Halmahera Utara melakukan pelanggaran dengan cara tidak melakukan sosialisasi tentang tata cara penentuan TPS. (dikuatkan dengan keterangan saksi PEMOHON Sdr. Nurhayati Icko, Rais Bugis dan Amran Leko);
14. Bahwa KPUD Halmahera utara membuat TPS tidak berdasarkan domisili tetapi menggunakan abjad. Pemilih banyak tidak menggunakan hak pilihnya akibat kebingungan mencari TPS yakni Kecamatan Tobelo (Tengan, Barat, Timur, Utara dan selatan). (dikuatkan dengan keterangan Saksi PEMOHON Sdr. Nurhayati Leko, Rais Bugis dan Amran Leko);
15. KPUD Halmahera utara beserta jajaran dibawahnya yang melakukan pendistribusian undangan banyak yang tidak sampai kepada pemilih;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian kebenaran fakta di atas, maka secara sah dan meyakinkan kiranya cukup membuktikan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara dan/atau Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 5 yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur pada proses penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang dapat dijadikan dan alasan bagi MAHKAMAH untuk memerintahkan TERMOHON melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di seluruh TPS se-Kabupaten KEPULAUAN SULA, KEPULAUAN MOROTAI, KOTA TERNATE dan HALMAHERA SELATAN;
17. Bahwa akibat yang timbul dari seluruh adanya tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon sebagai suatu proses dalam penegakkan Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus bagi kepentingan masyarakat Provinsi Maluku Utara;

## **V. Kesimpulan**

- V.1. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas telah terbukti perkara keberatan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013, telah terjadi pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Terorganisasi dan Masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh TERMOHON maupun oleh Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 3 dalam Pemilukada yaitu AHMAD HIDAYAT MUS DAN HASAN DOA dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 5 dalam Pemilukada yaitu KH.ABDUL GANI KASUBA, LC dan Drs. H.NASIR THAIB, serta Termohon sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- V.2. Bahwa atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilukada tersebut di atas maka beralasan demi hukum dan keadilan agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 3 dalam Pemilukada yaitu AHMAD HIDAYAT MUS DAN HASAN DOA dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 5 dalam Pemilukada yaitu KH.ABDUL GANI KASUBA, LC dan Drs. H.NASIR THAIB didiskualifikasikan dan mohon majelis hakim memerintahkan TERMOHON/KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Maluku Utara.

## **VI. Petitum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tanggal 12 Juli 2012 tentang Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-/2013, tanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama AHMAD HIDAYAT MUS dan HASAN DOA serta KH.ABDUL GANI KASUBA ,LC dan Drs. H.NASIR THAIB oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013;
5. Memerintahkan TERMOHON/KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se- Provinsi Maluku Utara.

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Memerintahkan TERMOHON/KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se- Kabupaten Kepulauan Sula, Kepulauan Morotai, Kota Ternate Dan Halmahera Selatan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara (Model DC-KWK.KPU), tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas;

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 17 Mei 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 16 Mei 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Nomor KEP-001/AHM DOA/III/2013 tentang Pengukuhan Tim Kampanye Dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat oleh AHM-DOA (Pasangan Calon Nomor Urut 3);  
Fotokopi foto mobil;  
Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Morotai Nomor 04/PILGUB/VII/ 2013, tanggal 05 Juli 2013 atas laporan dari Rusman Salim;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Nomor KEP-001/AHM DOA/III/2013 tentang Pengukuhan Tim Kampanye Dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat oleh AHM-DOA (Pasangan Calon Nomor Urut 3);  
Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Morotai Nomor 08/PILGUB/VII/ 2013, tanggal 05 Juli 2013 atas laporan dari Sumarni Yusuf;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Nomor KEP-001/AHM DOA/III/2013 tentang Pengukuhan Tim Kampanye Dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat oleh AHM-DOA (Pasangan Calon Nomor Urut 3);  
Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Panwas Kabupaten Morotai 08/PILGUB/ VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 atas laporan dari Halima Tafanur dari Panwaslu Kabupaten Morotai;
8. Bukti P-8 : tidak diajukan;
9. Bukti P-9 : tidak diajukan;
10. Bukti P-10 : tidak diajukan;
11. Bukti P-11 : tidak diajukan;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 03 Juli 2013, beserta lampirannya;
- Fotokopi Model DA-KWK.KPU Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 5 Juli 2013, beserta lampirannya;
- Fotokopi Model DA-KWK.KPU Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 03 Juli 2013, beserta lampirannya;
- Fotokopi Model DA-KWK.KPU Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 04 Juli 2013, beserta lampirannya;
- Fotokopi Model DB1-KWK.KPU, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Fotokopi Model DA-KWK.KPU Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 05 Juli 2013, beserta lampirannya;
- Fotokopi Model DA-KWK.KPU Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 03 Juli 2013, beserta lampirannya;
- Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Fotokopi tulisan tangan yang berisi keterangan hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS 44 dan TPS 46 Desa Wailau, Kepulauan Sula;
- Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Nomor 35 Kelurahan Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilu 2013 Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
13. Bukti P-13 : tidak diajukan;
14. Bukti P-14 : tidak diajukan;
15. Bukti P-15 : tidak diajukan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Pasangan Calon atas nama Ahmad Hidayat Mus, SE dan Dr. Ir. Hasan Doa, MT, tanggal 2 Juni 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Isi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Per TPS Se Kabupaten Kepulauan Sula Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Relawan Syamsir Andili-Bennt Laos Nomor 08/MS/SA-BL/KS/VI/2013, perihal Keberatan berita acara hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 02 Juli 2013;
- Fotokopi Tanda Terima dari Panwas, perihal keberatan berita acara hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula dari Relawan Pemohon;
- Fotokopi Model DB2-KWK.KPU di Kabupaten Kepulauan Sula;
19. Bukti P-19 : tidak ada karena digabung dengan bukti P-18;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Surat Panwas dari Tim Pemenangan Syamsir Andili dan Benny Laos mengenai keberatanm berita acara hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 02 Juli 2013;
21. Bukti P-21 : tidak ada karena digabung dengan bukti P-18;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan delapan orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 29 Juli 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. **Salman S. Naipon**

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) di tingkat Kabupaten Sula;
- Terdapat penambahan jumlah pemilih di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana yang seharusnya berjumlah 105 suara, namun di C-2 Plano ditulis 305 suara;
- Ketua/anggota PPK Sanana melakukan pemalsuan tanda tangan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Terdapat penambahan dan pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan calon antara di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Sanana di tingkat KPU Kepulauan Sula, yaitu:
  - a. Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sanana
    - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 325 suara;
    - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 925 suara;
    - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 6.175 suara;
    - Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 758 suara;
    - Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 3.854 suara;
    - Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 102 suara;
  - b. Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kepulauan Sula



- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 97 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 358 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 8.216 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 288 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 3.854 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 26 suara;
- Hasil penghitungan suara dari masing-masing calon yang disahkan oleh KPU adalah hasil penghitungan suara di PPK Sanana;
- Menurut keterangan PPK Sanana atas nama Sudirman ada rekayasa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di PPK Sanana;
- Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara telah memproses dan menahan terhadap PPK Sanana yang telah merubah hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
- Terdapat penambahan 12 desa di Kepulauan Taliabo, padahal 12 desa tersebut tidak ada (tidak terdaftar) di Kepulauan Taliabo;
- Pada awalnya 12 desa fiktif tersebut digunakan untuk menambah desa di Kepulauan Taliabo guna untuk pemekaran daerah di Kepulauan Taliabo, namun ternyata 12 desa fiktif tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan DP4 Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
- Saksi sudah melaporkan kepada Panwas dan Bawaslu Provinsi mengenai adanya penambahan 12 desa fiktif tersebut namun tidak ada tindak lanjutnya;

## **2. Akmal Iskandar Alam**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Pada minggu tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada acara Rakerda Alhairat mengundang seluruh pejabat dan aparat pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, Pegawai Tidak Tetap (PPT), seluruh kepala desa, aparat desa, seluruh birokrasi desa, para camat. Dalam pertemuan tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas dan telah ditindaklanjuti sampai Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- Ditemukan sisa surat suara di ruangan Sekretaris KPU Halmahera Selatan;

- Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan saksi pasangan calon yang lain tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut;
- Termohon tidak melakukan sosialisasi DPT;

### **3. Uli Hamisi**

- Saksi adalah Tim Sukes Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) sebagai pengentri data pemilih;
- Terdapat perbedaan DPT antara yang tercantum di Model DA KWK KPU dan Model DB KWK KPU, yaitu di Kecamatan Obi sebanyak 6, Kecamatan Obi Selatan sebanyak 1.000, Kecamatan Bacan sebanyak 858, Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 15, Kecamatan Bacan Barat Utara sebanyak 1, dan Kecamatan Jane Barat Utara sebanyak 1.014. Jumlah selisih DPT di 6 kecamatan tersebut sebanyak 3.900 pemilih;
- Saksi melakukan entri DPT pada tanggal 9 Juli 2013, setelah selesainya pemungutan suara;

### **4. Bahri Hi. Saleh**

- Saksi adalah simpatisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);
- Pada tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 19.30, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga staf dari Partai Golkar atas nama Nurain Alhadad membagikan uang sebanyak Rp 4.500.000 kepada Risal Hukum di kompleks Perumahan BTN RT. 04, RW.002 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan;
- Uang sebanyak Rp.4.500.000 tersebut oleh Risal Hukum dibagikan kepada 21 orang yang masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 50.000 bagi orang yang belum berkeluarga dan Rp. 150.000 bagi orang yang sudah berkeluarga;
- Saksi yang sudah berkeluarga mendapat bagian uang sebanyak Rp. 50.000;
- Pembagian uang tersebut disertai dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi sudah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu dan prosesnya sekarang sudah sampai Polda Maluku Utara;

**5. Halima Tarafanur**

- Pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013, saksi didatangi oleh seseorang bernama Ali Sangaji dan Abang yang membawa mobil dan parkir di depan rumah saksi (Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan);
- Orang tersebut memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 20.000 dengan pesan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Panwas telah menangkap orang tersebut;

**6. Safardin Wambes**

- Saksi adalah saksi mandat dari Pemohon di tingkat TPS 63;
- Malam tanggal 30 Juli 2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Dahlan Samuda melakukan pertemuan dan membagikan uang (di Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur) sebanyak Rp. 150.000 kepada 25 orang dengan pesan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di TPS 63 (Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur);

**7. Fredrik H. Manipa**

- Anggota PPK Kecamatan Tobelo Tengah;
- KPU Halmahera Utara membuat DPT sesuai abjad, sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mengetahui letak TPS tersebut;
- Jumlah DPT di Kecamatan Tobelo Tengah sebanyak 10.787 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 7.392 pemilih dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.395;
- DPT yang berbasis abjad tidak terjadi di seluruh kecamatan tetapi hanya terjadi di 17 kecamatan;

**8. Maximus Mara**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 44 Kecamatan Tobelo;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan Fredrik H. Manipa, yaitu DPT menggunakan abjad, sehingga berakibat banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya;
- Jumlah DPT di TPS 44 sebanyak 350 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 49 pemilih, sehingga terdapat 301 pemilih yang tidak menggunakan hak pilih akibat dari DPT abjad tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 23 Juli 2013 yang diserahkan di persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Pendahuluan**

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon sesuai dengan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013** tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan lampirannya *juncto* **Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013** tertanggal 16 Mei 2013 *juncto* **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013** tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan lampirannya *juncto* Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1	Ir. Namto H Roba SH dan Drs. Ismail Arifin, M.Si
2	Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Si dan Sahrin Hamid, SH
3	Ahmad Hidayat Mus, SE dan Hasan Doa, MT
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos
5	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Muhammad Natsir Thaib
6	Ir. Hein Namotemo, M.SP dan A. Malik Ibrahim, M.TP

(vide bukti **T-1**, bukti **T-2**, bukti **T-3**)

2. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Juli 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, dengan hasil suara sebagai berikut: (vide bukti **T-4, T-5**)

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur	Jumlah Akhir	Prentase (%)
1	Ir. Namto H Roba SH dan Drs. Ismail Arifin, M.Si	66.018	11,49
2	Drs. H. Muhadjir Albaar, M.SI dan Sahrin Hamid, SH	53.230	9,27
3	Ahmad Hidayat Mus, SE dan Hasan Doa, MT	163.684	28,50
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos	79.246	13,80
5	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54
6	Ir. Hein Namotemo, M.SP dan A. Malik Ibrahim, M.TP	88.471	15,40

3. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 tersebut, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Juli 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Urnum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan perolehan suara terbanyak yakni **sebesar 163.684 suara** atau **28,50%** berdasarkan Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Tanggal 12 Juli 2013 (vide bukti **T-4**, bukti **T-5**);
4. Bahwa faktanya, tidak ada satupun saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 yang menyatakan keberatan dan/atau membantah tentang adanya sinkorinisasi data/jumlah rekapitulasi penghitungan di tingkat Desa/Kelurahan (Formulir Model D-KWK.KPU dan lampirannya), di tingkat Kecamatan (Formulir Model DA-KWK.KPU dan lampirannya) dengan

Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota (Formulir Model DB-KWK.KPU dan lampirannya);

5. Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh UU sebagaimana tugas dan batasan kewenangan Termohon berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan KPU lainnya serta telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta juga mempedomani asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah ditempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
6. Bahwa faktanya, penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon berikut jajaran penyelenggara dibawahnya (PPS, PPK, KPU Kab/Kota) berlangsung sukses, lancar, aman dan kondusif serta terlaksana sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PEMOHON yang terkait dengan TERMOHON kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;

Bahwa TERMOHON menjawab dan membantah dalil-dalil Permohonan yang telah diajukan oleh PARA PEMOHON dalam masing-masing register perkara dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 1 halaman 15 s.d 16 dalam permohonannya yang menyatakan telah terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di 30 (tiga puluh) kecamatan yang berada pada Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Halmahera Selatan, sementara yang diuraikan oleh PEMOHON hanya menguraikan 1) Kecamatan Gane Barat Utara, 2) Kecamatan Obi, 3) Kecamatan Bacan, 4) Kecamatan Bacan Selatan, dan 5) Kecamatan Makian, dengan tidak menguraikan secara rinci ke-30 (tiga) puluh Kecamatan maka akan mempengaruhi selisih DPT, sehingga Permohonan Pemohon tersebut kabur, oleh karena itu berdasar dan menurut hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima
2. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 2 halaman 16 dalam permohonannya yang menyatakan terdapat rekayasa (penambahan dan pengurangan) data hasil pleno pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sanana Kepulauan Sula, dalil PEMOHON tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut PEMOHON tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslu sehubungan dengan adanya pelanggaran tersebut;
3. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 3 halaman 17 dalam permohonannya yang menyatakan PPK Kecamatan Obi Selatan dengan sengaja tidak memasukkan Model DA1-KWK kedalam kota suara pada saat penyerahan di tingkat KPUD Kabupaten Halmahera Selatan, dalil PEMOHON tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena terhadap pelanggaran tersebut Panwas Kabupaten Halmahera Selatan tidak melakukan tindakan atas adanya pelanggaran tersebut;  
Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil PEMOHON mengenai adanya pemalsuan tanda tangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) yang dilakukan oleh Ketua dan anggota PPK pada Formulir Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Sanana Kepulauan Sula, karena faktanya dalil PEMOHON tersebut tidak pernah ada bukti pengaduan/laporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu;
4. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 4 dan butir 7 halaman 17 dan 18 s.d 19 dalam permohonannya yang menyatakan telah terjadi

penambahan jumlah Desa dan jiwa pilih yang sengaja di Rekayasa oleh petugas Penyelenggara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018 yang tidak sesuai dengan fakta jumlah Pemilih Tetap yang ada dan ke-10 (sepuluh) desa tersebut adalah fiktif (tidak ada sama sekali di Kecamatan Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula), dalil PEMOHON tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena ke-10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula telah dibentuk sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 tentang Pembentukan Desa termasuk (sepuluh) desa yang disampaikan oleh PEMOHON;

5. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 5 halaman 17 dalam permohonannya yang menyatakan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di beberapa TPS dan Desa yang salah satunya di Desa Umaloja, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi rekayasa jumlah penghitungan suara, dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak jelas, sebab faktanya semua dalil PEMOHON tersebut tidak pernah ada bukti pengaduan/laporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu, dimana sampai dengan diajukanya permohonan ini TERMOHON tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu tentang adanya pelanggaran sesuai dengan yang dituduhkan kepada TERMOHON selain itu PEMOHON tidak dapat menyebutkan dengan jelas adanya pelanggaran di beberapa TPS dan Desa, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;
6. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 8 s.d 10 halaman 19 dan 20 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan tidak diberikannya Form C1, dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar, sebab faktanya semua dalil PEMOHON tersebut tidak pernah ada bukti pengaduan/laporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu, dimana sampai dengan diajukanya permohonan ini TERMOHON tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu tentang adanya pelanggaran sesuai dengan yang dituduhkan kepada TERMOHON, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;
7. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 11 halaman 20 dalam permohonannya yang menyatakan para Ketua KPPS tidak memberikan



stempel Cap KPPS pada Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara, dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab faktanya tidak ada yang keberatan dan semuanya menerima, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;

8. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 12 halaman 20 dalam permohonannya yang menyatakan terdapat surat suara sisa yang berada di TPS 66, TPS 67 dan TPS 68 yang kemudian oleh Ketua KPPS dilakukan pencoblosan secara sepihak, dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar, sebab faktanya semua dalil PEMOHON tersebut tidak pernah ada bukti pengaduan/laporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu, dimana sampai dengan diajukannya permohonan ini TERMOHON tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu tentang adanya pelanggaran sesuai dengan yang dituduhkan kepada TERMOHON, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;
9. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 13 s.d 15 halaman 20 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan KPUD Halmahera Utara melakukan pelanggaran dengan cara tidak melakukan sosialisasi tentang tata cara penentuan TPS dan membuat TPS tidak berdasarkan domisili tetapi menggunakan abjad sehingga pemilih banyak tidak menggunakan hak pilihnya akibat kebingungan mencari TPS dan pendistribusian undangan banyak yang tidak sampai kepada pemilih, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon berikut jajaran penyelenggara dibawahnya (PPS, PPK, KPU Kab/Kota) berlangsung sukses, lancar, aman dan kondusif serta terlaksana sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan seluruhnya;

Setelah mencermati permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON berkesimpulan bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-

buat karena keberatan PEMOHON tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan sebelumnya;

Bahwa walaupun benar terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, TERMOHON meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi Hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara;

Selain itu bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, TERMOHON meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Jawaban Termohon ini dan memberikan putusan dengan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

- Maluku Utara Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Juli 2013;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
  8. Bukti T-8 : tidak diajukan;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 model DA-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU, tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 tentang Pembentukan Desa;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 02 Juli 2013 di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 07 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 07 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula dan lampirannya;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Bobo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Buaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Soakono, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Guderia, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 02 Juli 2013 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU

- tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Tuada, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Matui, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Idamdehe Gamsungi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Mariabari, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Taboso, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU, tertanggal 01 Juli 2013 di Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Sula;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kep. Sula;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Kabau Darat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kep. Sula;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Halmahera Barat;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Laily Darmiyanti**

- Saksi adalah Ketua KPU Kab/Kota Halmahera Barat;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Halmahera Barat dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2013;
- Rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten, dan Panwas Kecamatan;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pulang cepat dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 ada intruksi dari Tim Pemenangannya hanya untuk menghadiri penghitungan suara dan tidak untuk tanda tangan berita acara penghitungan suara;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang (memperoleh suara terbanyak pertama) di tingkat KPU Halmahera Barat;
- Ada TPS yang diulang setelah enam hari pemungutan suara atas rekomendasi dari Panwas karena ditemukan adanya sisa surat suara dibagikan kepada semua saksi pasangan calon untuk dicoblos;
- Tidak ada pembukaan kotak suara di PPK Loloda sebab setelah penghitungan suara di tingkat desa, PPS langsung mengantarkan kotak suara tersebut di PPK Loloda;

## **2. Salma Amin**

- Saksi adalah anggota KPU Kab/Kota Halmahera Timur;
- Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Halmahera Timur dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2013;
- Rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas, dan semua anggota PPK;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Tidak ada perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di rekapitulasi di di KPU Halmahera Timur dan KPU Provinsi;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan sebanyak 2,5% berjumlah 7.445, surat suara sah sebanyak lebih dari 4.000, surat suara tidak sah sebanyak 160, surat suara rusak sebanyak 6, serta surat suara yang tidak terpakai sebanyak 2.729;
- Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan surat suara yang diterima sebanyak 6.885, melebihi dari surat suara yang digunakan;
- Empat hari setelah pemungutan suara, satu TPS di Kecamatan Maba diulang pemungutan suaranya karena ada 9 orang memilih padahal mereka tidak terdaftar di DPT dan tidak mempunyai identitas KTP dan KK;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang (memperoleh suara terbanyak pertama) di tingkat KPU Halmahera Timur;

## **3. Idham Iskandar**

- Saksi adalah Ketua KPU Kab/Kota Halmahera Selatan;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan pukul 00.00 (dua belas malam);



- Jumlah DPT di Halmahera Selatan sebanyak 150.729 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 111.000 pemilih.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut ditolak dengan alasan karena mempunyai tahapan masing-masing;
- Materi keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah meminta supaya rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan bersama-sama dengan Kabupaten Kepulauan Sula;
- Adapun materi keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena ditemukan adanya 270 pemilih ganda;
- Pada saat penetapan DPT, semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap penetapan DPT tersebut;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani berita acara, sedangkan saksi pasangan calon lainnya menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang (memperoleh suara terbanyak pertama di KPU Halmahera Selatan);

#### **4. Joni Rahmad**

- Saksi adalah Ketua KPU Kab/Kota Halmahera Utara;
- Jumlah DPT di Halmahera Utara sebanyak 130.760 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 91.932 pemilih.
- Ada pemungutan suara ulang di TPS 36 dengan alasan karena ditemukan ada pemilih yang mencoblos dengan menggunakan identitas milik orang lain yang tidak jelas;
- DPT di Kecamatan Tobelo menggunakan abjad. Saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 29 atau satu hari sebelum pemungutan suara. Oleh karena jangka waktunya terlalu singkat maka saksi berkoordinasi dengan Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Utara dan bersepakat untuk tindakan preventif terhadap persoalan tersebut. Selanjutnya saksi menginstruksikan kepada PPK Tubelo untuk melaksanakan pemungutan suara terfokus. Permasalahan tersebut terjadi di empat desa, yaitu Rawajaya, Buaasoma, Gua dan Gosoma. Namun surat kesepakatan saksi dengan Panwas kabupaten tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK dan KPPS karena mereka sudah terlanjur mendistribusikan undangan kepada pemilih-pemilih yang TPS-

nya telah ditentukan oleh masing-masing KPPS. Hal tersebut telah merugikan semua pasangan calon;

- Jumlah pemilih yang berbasis abjad sebanyak 20.245 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 9.374 pemilih. Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 643 pemilih;
- Saksi mengintruksikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPS tetapi mempunyai KTP dan KK dapat memilih;
- Pada saat penghitungan suara di tingkat kabupaten, semua saksi pasangan calon menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam form keberatan saksi untuk diteruskan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dari KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengenai permasalahan tersebut;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan tanda tangan menggelembungkan suara di KPU Kabupaten Halmahera Utara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.075 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8.508, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 15.118, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4.333, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 10.226, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 48.117. Akumulasi jumlah suara secara keseluruhan sebanyak 93.377;
- Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perubahan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui perubahan tersebut terjadi untuk pasangan calon yang mana, tetapi yang jelas pada saat Pleno penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi, saksi mendapat hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hasilnya berbeda dengan yang dimiliki oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 23 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Pemohon *a quo*, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dalam Keterangan PIHAK TERKAIT ini;

2. Bahwa **PIHAK TERKAIT** telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa terdapat 6 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah direkapitulasi dan ditetapkan perolehan suara masing – masing pasangan calon oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama - Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Akhir
1	Ir. Namto H Roba, SH dan Drs.Ismail Arifin, M.Si	66018
2	Drs. H. Muhadjir Albaar, M.S dan Sahrin Hamid,SH	53230
3	Ahmad Hidayat Mus, S.E dan Hasan Doa, MT	163684
4	Drs.Syamsir Andili dan Benny Laos	79246
5	KH.Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir.Muhammad Natsir Thaib	123689
6	Ir.Hein Namotemo,MSP dan Drs.A.Malik Ibrahim, MTP	574338

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon secara keseluruhan Dalil Para Pemohon tersebut hanya mendalilkan 8 (delapan) tuduhan pelanggaran–pelanggaran yang dituduhkan kepada **PIHAK TERKAIT**. Terhadap 8 (delapan) pelanggaran tersebut tidak menunjukkan adanya kualitas pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
5. Bahwa terhadap dalil pada halaman 14 angka 2 menyatakan hari Sabtu tanggal 29 Juli 2013 jam 21:30 WIT, Camat Kecamatan Kayoa dan guru-guru (PNS) yang bertugas di desa Gurapin Kayoa melakukan rapat guna memenangkan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 5 Abdul Gani Kasuba dan Naser Thaib;  
Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidaklah benar terjadi dan mengada-ada. Terhadap dalil tuduhan pelanggaran tersebut **PIHAK TERKAIT** tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Panwaslu atau Bawaslu. Pemohon mendalilkan telah terjadi pada tanggal 29 Juli 2013 yang mana tanggal fakta

tuduhan tersebut belumlah terjadi. Apabila dalil yang dimaksud Pemohon pada tanggal 29 Juni 2013 merupakan acara tahlilan biasa di Rumah Om Kaba yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemilukada;

6. Bahwa terhadap dalil pada halaman 15 angka 5 menyatakan telah terjadi intimidasi kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada saat sebelum pembayaran gaji di 2 Kecamatan di Pulau Makian yaitu Kecamatan Makian dan Kecamatan Makian Barat dan 2 Kecamatan di Pulau Kayoa yaitu Kayoa Barat dan Kayoa Utara agar wajib memenangkan Pasangan Calon Nomor 5 dengan ucapan atau kata *“kalu ngonni pegawai PTT tara kase menang AGK di ngonni pe masing-masing kampung (desa) deng ngonni p keluarga ngonni pe gaji honor torang Tahang”*, sedangkan Pegawai Tidak Tetap yang 1 hari setelah pencoblosan pada tanggal 1 sudah mulai antri ambil gaji di Kantor Kesbang Pol (Rumah Kuning).

Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas siapa pelaku intimidasi dimaksud. Dan dugaan adanya intimidasi tersebut tidaklah jelas apakah pasti pemilih memilih PIHAK TERKAIT dibilik suara. Terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan Panwascam, Panwaslukada Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi, serta PIHAK TERKAIT tidak pernah dipanggil dan diperiksa terkait adanya tuduhan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa terhadap dalil pada halaman 15 angka 6 menyatakan telah terjadi intimidasi terhadap para kepala sekolah dan PNS di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan di wawancarai untuk mencari tahu apabila Para Kepala Sekolah dan PNS ada yang tidak memilih Nomor Urut 5 maka kepala sekolah atau PNS tersebut akan dimutasi. Contoh di Desa Wayau Bacan Timur.

Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas siapa pelaku intimidasi dimaksud. Dan dugaan adanya intimidasi tersebut tidaklah jelas apakah pemilih pasti memilih PIHAK TERKAIT dibilik suara. Terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan Panwascam, Panwaslukada Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi, serta PIHAK TERKAIT tidak pernah dipanggil dan diperiksa terkait adanya tuduhan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan keseluruhan tanggapan/bantahan PIHAK TERKAIT yang telah diutarakan di atas, maka tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap peringkat perolehan masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon haruslah ditolak.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-290, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara (Model DC-KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPK Dalam Wilayah KPU Kabupaten Halmahera Barat (Model DB.1-KWK.KPU);**
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Jailolo(Model DA1-KWK.KPU);**
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 1 (satu) Desa ACANGO Kecamatan Jailolo;**
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara**(Model C1-KWK.KPU), di TPS 1 (satu) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara**(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 2 (Dua) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 3 (Tiga) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 4 (Empat) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 5 (Lima) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 1 (Satu) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;**
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 2 (Dua) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;**
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 3 (Tiga) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;**
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 1 (Satu) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;**
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di

- TPS. 2 (Dua) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;**
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 3 (Tiga) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;**
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di **TPS I (satu) Desa Bukubulawa Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di **TPS II (dua) Desa Bukubulawa Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di **TPS III (tiga) Desa Bukubulawa Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (Satu)Desa Saria Kecamatan Jailolo;**
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (Satu)Desa Idamdehe Kecamatan Jailolo;**
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (Satu)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;**
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (Dua)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;**
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

- Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;**
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;**
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;**
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (Tiga)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;**
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Guaeria Kecamatan Jailolo;**
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;**
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa TedengKecamatan Jailolo;**
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga)Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;**
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan**



**Jailolo;**

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (Dua)Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo;**
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (Satu)Desa Lolori Kecamatan Jailolo;**
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (Dua)Desa Lolori Kecamatan Jailolo;**
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;**
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;**
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 03 (tiga)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;**
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu)Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;**
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua)Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;**

40. Bukti PT-40 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu)Desa Tuada Kecamatan Jailolo;**
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa Tuada Kecamatan Jailolo;**
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Matui Kecamatan Jailolo;**
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Idamdehe Gamsungi Kecamatan Jailolo;**
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Payo Kecamatan Jailolo;**
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Payo Kecamatan Jailolo;**
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Payo Kecamatan Jailolo;**
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Gamtala Kecamatan Jailolo;**

48. Bukti PT-48 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Gamtala Kecamatan Jailolo;**
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Taboso Kecamatan Jailolo;**
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Taboso Kecamatan Jailolo;**
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **di TPS 01 (satu) Desa Porniti Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **di TPS 02 (dua) Desa Porniti Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **di TPS 03 (tiga) Desa Porniti Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;**
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;**
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di**

- TPS 01 (satu) Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;**
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;**
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Galala Kecamatan Jailolo;**
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua) Desa Galala Kecamatan Jailolo;**
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu) Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;**
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua) Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;**
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;**
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;**
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;**

65. Bukti PT-65 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;**
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;**
67. Bukti PT-66A : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;**
68. Bukti PT-66B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Marimabati Kecamatan Jailolo (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Marimabati Kecamatan Jailolo (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
69. Bukti PT-67 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Jailolo Selatan (Model DA1-KWK.KPU);**
70. Bukti PT-68 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan;**
71. Bukti PT-69 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan;**
72. Bukti PT-70 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan;**
73. Bukti PT-71 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan;**
74. Bukti PT-72 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (satu) Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan;**
75. Bukti PT-73 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
76. Bukti PT-74 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (satu) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
77. Bukti PT-75 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 03 (tiga) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
78. Bukti PT-76 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 04 (empat) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
79. Bukti PT-77 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 05 (lima) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
80. Bukti PT-78 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 06 (enam) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
81. Bukti PT-79 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 07 (tujuh) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
82. Bukti PT-80 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
83. Bukti PT-81 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
84. Bukti PT-82 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 03 (tiga) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
85. Bukti PT-83 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 04 (empat) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
86. Bukti PT-84 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan;**
87. Bukti PT-85 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;**
88. Bukti PT-86 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;**
89. Bukti PT-87 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Gamleng Kecamatan Jailolo Selatan;**
90. Bukti PT-88 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Gamleng Kecamatan Jailolo Selatan;**
91. Bukti PT-89 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;**
92. Bukti PT-90 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;**
93. Bukti PT-91 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di



- Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;**
94. Bukti PT-92 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua) Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;**
95. Bukti PT-93 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan;**
96. Bukti PT-94 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;**
97. Bukti PT-95 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua) Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;**
98. Bukti PT-96 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;**
99. Bukti PT-97 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua) Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;**
100. Bukti PT-98 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

- Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Akelaha Kecamatan Jailolo Selatan;**
101. Bukti PT-99 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Akejailolo Kecamatan Jailolo Selatan;**
102. Bukti PT-100 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
103. Bukti PT-101 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
104. Bukti PT-102 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 03 (tiga) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
105. Bukti PT-103 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 04 (empat) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
106. Bukti PT-104 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan;**
107. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara kesepakatan **PPK Kecamatan Ibu Selatan, Panwas Kecamatan Ibu Selatan, Saksi Calon Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur**

- No.Urut 1, No. Urut 3, No.Urut 5, dan No.Urut 6** tentang kesalahan penulisan angka pada TPS II (dua) Desa Tosoa yang seharusnya 328 namun ditulis 332 terdapat Lampiran Model C1-KWK.KPU, di Desa Tobelos seharusnya 232 namun ditulis 233 Model C1-KWK.KPU;
108. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara kesepakatan **PPK Kecamatan Ibu Selatan, Panwas Kecamatan Ibu Selatan, Saksi Calon Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urut 1, No. Urut 3, No.Urut 5, dan No.Urut 6** tentang menetapkan hasil penghitungan Manual DPT sesuai dengan DPT di masing-masing TPS di wilayah Kecamatan Ibu Selatan, Hasil penghitungan manual terlampir;
109. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan **Kecamatan Ibu Selatan (DA-KWK.KPU)** dan Lampirannya tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Ibu Selatan (Model DA1-KWK.KPU);**
110. Bukti PT-108 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;**
111. Bukti PT-109 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;**
112. Bukti PT-110 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Talaga**

**Kecamatan Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;**

113. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
114. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
115. Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
116. Bukti PT-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
117. Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan**

- Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
118. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
119. Bukti PT-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
120. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS IV Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS IV Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
121. Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS V Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS V Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
122. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS VI**

- Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS VI Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
123. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
124. Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
125. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
126. Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
127. Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun **2013 di TPS I Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
128. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
129. Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun **2013 di TPS I Desa Nanas Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Nanas Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
130. Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
131. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Jere Kecamatan Ibu**

- Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
132. Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
133. Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
134. Bukti PT-131A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
135. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
136. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum



- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
137. Bukti PT-133A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
138. Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula **(Model DB-KWK.KPU)** dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula **(Lampiran Model DB 1KWK);**
139. Bukti PT-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
140. Bukti PT-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 2 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 2 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
141. Bukti PT-137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 3 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

- Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 3 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
142. Bukti PT-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 4 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 4 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
143. Bukti PT-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 5 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 5 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
144. Bukti PT-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 6 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 6 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
145. Bukti PT-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 7 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 7 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
146. Bukti PT-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 8**

- Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 8 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
147. Bukti PT-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 9 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 9 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
148. Bukti PT-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
149. Bukti PT-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 11 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 11 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
150. Bukti PT-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 12 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 12 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
151. Bukti PT-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 13 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 13 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
152. Bukti PT-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 14 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 14 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
153. Bukti PT-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 15 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 15 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
154. Bukti PT-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 16 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 16 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
155. Bukti PT-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 17 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 17 Desa Falahu Kecamatan**

**Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

156. Bukti PT-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 18 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 18 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
157. Bukti PT-153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 19 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 19 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
158. Bukti PT-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 20 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 20 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
159. Bukti PT-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 21 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 21 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
160. Bukti PT-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 22 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 22 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
161. Bukti PT-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 23 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 23 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
162. Bukti PT-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 24 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 24 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
163. Bukti PT-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 25 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 25 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
164. Bukti PT-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 26 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 26 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
165. Bukti PT-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 27 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)**

- dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 27 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
166. Bukti PT-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 28 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 28 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
167. Bukti PT-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 29 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 29 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
168. Bukti PT-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 30 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 30 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
169. Bukti PT-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 31 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 31 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
170. Bukti PT-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 32 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 32 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
171. Bukti PT-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 33 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 33 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
172. Bukti PT-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 34 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 34 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
173. Bukti PT-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 35 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 35 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
174. Bukti PT-170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 36 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 36 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**



175. Bukti PT-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 37 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 37 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
176. Bukti PT-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 38 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 38 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
177. Bukti PT-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 39 Desa Umaloya Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 39 Desa Umaloya Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
178. Bukti PT-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 40 Desa Umaloya Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 40 Desa Umaloya Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
179. Bukti PT-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 41 Desa Pastina Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

- Tahun 2013 **di TPS 41 Desa Pastina Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
180. Bukti PT-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 42 Desa Pastina Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 42 Desa Pastina Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
181. Bukti PT-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 43 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 43 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
182. Bukti PT-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 44 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 44 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
183. Bukti PT-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 45 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 45 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
184. Bukti PT-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 46 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

- Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 46 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
185. Bukti PT-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 47 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 47 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
186. Bukti PT-182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 48 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 48 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
187. Bukti PT-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 49 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 49 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
188. Bukti PT-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 50 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 50 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan**

**Lampirannya;**

189. Bukti PT-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 51 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 51 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
190. Bukti PT-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 52 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 52 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
191. Bukti PT-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 53 Desa Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 53 Desa Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
192. Bukti PT-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 54 Desa Fatiba Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 54 Desa Fatiba Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
193. Bukti PT-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 55 Desa Fatiba Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 55 Desa Fatiba Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
194. Bukti PT-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 56 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun **2013 di TPS 56 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
195. Bukti PT-191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 57 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 57 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
196. Bukti PT-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 58 Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 58 Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
197. Bukti PT-193 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Sulabesi Selatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**

198. Bukti PT-194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 66 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 66 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
199. Bukti PT-195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 67 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 67 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
200. Bukti PT-196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 68 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 68 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
201. Bukti PT-197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 69 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 69 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
202. Bukti PT-198 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 70**

- Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 70 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
203. Bukti PT-199 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 72 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
204. Bukti PT-200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 73 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 73 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
205. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 74 Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 74 Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
206. Bukti PT-202 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 75 Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 75 Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
207. Bukti PT-203 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan

- Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Sulabesi Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
208. Bukti PT-204 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 76 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 76 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
209. Bukti PT-205 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 77 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 77 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
210. Bukti PT-206 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 78 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 78 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
211. Bukti PT-207 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 79 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 79 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan**



**Lampirannya;**

212. Bukti PT-208 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 80 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 80 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
213. Bukti PT-209 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 81 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 81 Desa Ona Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
214. Bukti PT-210 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 82 Desa Ona Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
215. Bukti PT-211 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 83 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 83 Desa Nahi Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU)** dan **Lampirannya;**
216. Bukti PT-212 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 84 Desa Paratina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Tahun 2013 di **TPS 84 Desa Paratina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

217. Bukti PT-213 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **PPS dalam wilayah Kecamatan Mangoli Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
218. Bukti PT-214 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 140 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 140 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
219. Bukti PT-215 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 141 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 141 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
220. Bukti PT-216 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 142 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 142 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
221. Bukti PT-216A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 143 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

- Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 143 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
222. Bukti PT-217 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 144 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 144 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
223. Bukti PT-218 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 145 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun **2013 di TPS 145 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
224. Bukti PT-219 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 146 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 146 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
225. Bukti PT-220 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 147 Desa Pelita Kecamatan**

**Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

226. Bukti PT-221 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 148 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 148 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
227. Bukti PT-222 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 149 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 149 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
228. Bukti PT-223 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 150 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 150 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
229. Bukti PT-224 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 151 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 151 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
230. Bukti PT-225 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 152 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 152 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
231. Bukti PT-226 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 153 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 153 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
232. Bukti PT-227 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 154 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 154 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
233. Bukti PT-228 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 155 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 155 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
234. Bukti PT-229 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 156 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model**

- C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 156 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
235. Bukti PT-230 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 157 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 157 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
236. Bukti PT-231 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 158 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 158 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
237. Bukti PT-232 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 223 Desa Todoli Kadai Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 223 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
238. Bukti PT-233 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C1-**

**KWK.KPU) dan Lampirannya;**

239. Bukti PT-234 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 225 Desa Tolong Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 225 Desa Tolong Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
240. Bukti PT-235 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 226 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 226 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
241. Bukti PT-236 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
242. Bukti PT-237 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
243. Bukti PT-238 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
244. Bukti PT-239 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
245. Bukti PT-240 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 231 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 231 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
246. Bukti PT-241 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 232 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 232 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
247. Bukti PT-242 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
248. Bukti PT-243 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan



- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
249. Bukti PT-244 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 235 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 235 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
250. Bukti PT-245 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 236 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 236 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
251. Bukti PT-246 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
252. Bukti PT-247 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 237 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 237 Desa Nggele**

**Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU)  
dan Lampirannya;**

253. Bukti PT-248 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
254. Bukti PT-249 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
255. Bukti PT-250 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
256. Bukti PT-251 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
257. Bukti PT-252 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
258. Bukti PT-253 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 243 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 243 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
259. Bukti PT-254 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 244 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 244 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
260. Bukti PT-255 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 245 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 245 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
261. Bukti PT-256 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 246 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut**

- (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 246 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
262. Bukti PT-257 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 247 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 245 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
263. Bukti PT-258 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
264. Bukti PT-259 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 248 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 248 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
265. Bukti PT-260 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 249 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 249 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
266. Bukti PT-261 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
267. Bukti PT-262 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 251 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 251 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
268. Bukti PT-262A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 252 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 252 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
269. Bukti PT-263 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 253 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 253 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
270. Bukti PT-264 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 254 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

- Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 254 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
271. Bukti PT-265 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 255 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 255 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
272. Bukti PT-266 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 256 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 256 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
273. Bukti PT-267 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 257 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 257 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
274. Bukti PT-268 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 258 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 258 Desa Talo**

**Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

275. Bukti PT-269 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
276. Bukti PT-270 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 260 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 260 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
277. Bukti PT-271 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 261 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 261 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
278. Bukti PT-272 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
279. Bukti PT-273 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 263 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 263 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
280. Bukti PT-274 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
281. Bukti PT-275 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 265 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 265 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
282. Bukti PT-276 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun **2013 di TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
283. Bukti PT-277 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 276 (267) Desa Lohoqbuba Kecamatan Taliabu Barat**



- (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 276 (267) Desa Lohoqbuba Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
284. Bukti PT-278 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 268 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 268 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
285. Bukti PT-279 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 269 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 269 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
286. Bukti PT-280 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 270 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 270 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
287. Bukti PT-281 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 271 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 271 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

288. Bukti PT-282 : Fotokopi Berita Koran Malut Post Hari Rabu 13 Juli 2013 dengan Judul “KPU Halut Ancam Polisikan Saksi AHM-DOA, Palsukan Data dan Tandatangani Komisioner KPU”;
289. Bukti PT-283 : Fotokopi Berita Koran Hari Senin 08 Juli 2013 dengan Judul “Bawaslu Komitmen Proses Kasus *Money Politic* AHM-DOA”;
290. Bukti PT-284 : Fotokopi Berita Malut Post Sabtu 13 Juli 2013 dengan Judul “Diduga Curang, PPK Sanana Diperiksa”;
291. Bukti PT-285 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Jum’at 05 Juli 2013 dengan Judul “Lima Pendukung Cagub Geruduk Bawaslu Malu”;
292. Bukti PT-286 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Sabtu 06-07-2013 berupa foto “Ketua Bawaslu Malut bernama Sultan saat menyerahkan bukti kasus Politik uang cagub/cawagub Malut AHM-DOA ke Wadir Krimmum Polda Malut, AKBP Ibrahim Tompo di Polda Malut di Ternate”.;
293. Bukti PT-287 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Rabu 17 Juli 2013 dengan Judul “**Bawaslu : Edi Kantongi Data Rekapitulasi Palsu**”;
294. Bukti PT-288 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Sabtu 13 Juli 2013 dengan Judul “**Pelaku Penggelembungan Suara Dibekuk**”;
295. Bukti PT-289 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Kamis 04 Juli 2013 dengan Judul “**Diduga Quick Count LSI Hanya Propaganda Cagub Tertentu**”;
296. Bukti PT-290 : Fotokopi Berita Kompas.com hari Senin 01 Juli 2013 dengan Judul AHM-DOA Unggul di Pilgub MALUT berisi hasil survey masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilukada Provinsi Maluku Utara

Sumber

<http://regional.kompas.com/read/2013/07/01/2316058/AHM-Doa.Unggul.di.Pilgub.Malut>.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan enam orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 24 Juli 2013, tanggal 25 Juli 2013 dan 29 Juli 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Basri Salama**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) yang menjabat sebagai Ketua relawan dan juga sebagai saksi Pihak Terkait di Provinsi Maluku Utara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013;
- Rekapitulasi penghitungan di tingkat Provinsi suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwaslu, dan Komisioner KPU Kabupaten Sula, kecuali Ketua KPU Kabupaten Sula tidak hadir;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut tertunda dan baru dimulai pada pukul 11.00 karena untuk menunggu KPU Kabupaten Sula dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan, namun sebelum menyampaikan keberatan yang bersangkutan menyerahkan amplop berisi rekapan palsu;
- Saksi mengetahui bahwa rekapan tersebut palsu karena rekapan yang diserahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sama/berbeda dengan hasil rekapan yang dimiliki oleh semua saksi pasangan, berbeda dengan rekapan KPU, dan berbeda dengan rekapan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Oleh karena rekapan yang diserahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut berbeda dengan rekapan yang dimiliki oleh saksi-saksi pasangan calon yang lain dan rekapan KPU dan rekapan Bawaslu, maka KPU Provinsi Maluku Utara tidak begitu mengindahkan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DB KWK KPU) hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan saksi pasangan calon yang lain tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut;

## 2. Ir. Rusmin Latara

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Semua saksi Pihak Terkait di tingkat PPS se-Kabupaten Kepulauan Sula kecuali di PPS Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Timur Selatan tidak diberikan Form Model D-1 KWK KPU;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama menyelesaikan 16 Kecamatan dan hari kedua menyelesaikan 4 Kecamatan;
- Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah memperlambat proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara mengulur-ulur waktu;
- Telah terjadi penggelembungan di Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 112 suara, namun 112 suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut diambilkan sisa surat suara di 4 desa. Jadi hasil penghitungan suara di Sulawesi Tengah berbeda dengan hasil penghitungan suara yang termuat di dalam Form DA-1 KWK KPU;
- KPU Kabupaten Sula menyembunyikan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Lede dengan maksud untuk menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3.007 suara. Setelah dilakukan pencocokan data dengan Model D-1 KWK KPU dan Model C-1 KWK KPU yang dimiliki oleh semua saksi-saksi pasangan calon dan panwas terjadi penurunan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga dilakukan perbaikan. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 kembali normal setelah dilakukan perbaikan;
- Pada KPU Kabupaten Kepulauan Sula membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di di PPK Taliabu Barat Laut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan mengenai perolehan suaranya di PPK Taliabu Barat Laut bukan 1.000 suara, namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sekitar 3.000 suara. Setelah dilakukan kroscek data, ternyata saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dimaksud;
- Telah terjadi pengusiran semua saksi pasangan calon di dua belas desa di Kecamatan Talibu Utara oleh Kepala Desa yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Tidak ada Form Model C-1 KWK KPU di dua belas desa tersebut. Form Model C-1 KWK KPU di dua belas desa tersebut ada setelah Panwas memintanya;
- Jumlah suara sah di dua belas desa tersebut telah melebihi jumlah DPT;
- Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Kepulauan Sula di hadir oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah sepakat menerima hasil penghitungan suara tersebut dengan catatan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut diproses sesuai peraturan perundang-undangan;
- Kesepakatan menerima hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Kepulauan Sula tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Junaedi Fataroba dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama saksi sendiri (Ir. Rusmin Latara);
- Alasan saksi menandatangani hasil kesepakatan tersebut supaya tidak lagi terjadi perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;

### **3. Ramli Syahdun**

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di tingkat KPU Halmahera Barat;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Halmahera Barat dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2013;
- Saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Halmahera Barat;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara karena yang bersangkutan pulang cepat.;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara tetapi yang bersangkutan hanya menandatangani Berita Acara keberatan mengenai adanya *Money Politics* di salah satu desa di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon;
- Perolehan suara dari enam pasangan calon tidak ada perubahan dan tidak ada permasalahan sama sekali;

#### **4. Rajab Ade**

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di tingkat PPK Jailolo;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Jaililo dilaksanakan pada tanggal 5 dan 7 Juli 2013;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo didahului dengan mencocokkan data di TPS (Model C-1 KWK KPU) dan data di PPS (Model D KWK KPU). Setelah mencocokkan data perolehan suara tersebut ternyata data yang ada di TPS dan PPS sama;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Beriat Acara Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo;
- Saksi Pasangan Calon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara kerana yang bersangkutan pulang cepat. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menolak menandatangani Berita Acara tidak disertai alasan;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di tingkat PPK Jailolo;

#### **5. Muh. Ali Muksin, Spi**

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di PPK Jailolo Selatan;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo Selatan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Juli 2013;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo Selatan tidak adalah permasalahan;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon di PPK Jailolo Selatan sama dalam hasil di TPS dan PPS;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo Selatan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

#### **6. Sulba Taher, S.Sos**

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di PPK Ibu Selatan;

- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ibu Selatan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Juli 2013;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ibu Selatan tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon hadir di rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ibu Selatan dan semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara karena tidak diijinkan oleh PPK karena tidak membawa surat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara pada sidang tanggal 24 Juli 2013 menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 25 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 Juli 2013. Adapun keterangan lisan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut adalah sebagai berikut:

Pada pokoknya keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dibagi dalam tiga aspek, yaitu pengawasan, tindak lanjut pelanggaran, tanggapan terhadap permohonan dari Pemohon;

Secara umum dalam aspek pengawasan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan jajarannya telah melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013. Banyak hal yang telah dilakukan dan semuanya telah didokumentasikan dalam bentuk pencegahan dini. Selain itu, dalam rangka upaya pencegahan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga menggandeng *stakeholder* yang ada, termasuk pula melakukan pertemuan-pertemuan;

Dari aspek penindakan, Bawaslu telah menerima semua laporan dan temuan yang kesemuanya telah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam laporan tertulis dengan disertai bukti-bukti;

Total secara keseluruhan pelanggaran ada 92 kasus yang terdiri pidana pemilu sebanyak 33 kasus dan 14 kasus sudah diserahkan ke kepolisian, bahkan 3 kasus sudah sampai kepada jaksa. Pelanggaran pidana Pemilu tersebut antara lain mencakup *Money Politics*, penggunaan fasilitas negara, keterlibatan kepala desa pada saat kampanye, pencoblosan lebih dari satu kali;

Adapun pelanggaran administrasi ada sekitar 47 kasus dan semua kasus tersebut telah disampaikan/diteruskan kepada pihak penyelenggara (KPU dan jajarannya). Pelanggaran administrasi tersebut antara lain mencakup pembagian surat suara sisa kepada saksi pasangan calon. Setelah dilakukan pengkajian dan terbukti maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang, yaitu satu TPS di Kabupaten Halmahera Utara, satu TPS di Kabupaten Halmahera Barat 2 TPS di Halmahera Tengah, dan 2 TPS di Kepulauan Sula. Pemungutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan oleh KPU dan sudah berjalan;

Pelanggaran etik ada sekitar 12 kasus dan 2 kasus sudah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu pemberhentian Ketua Panwaslu Kabupaten Sula dan Panwas Pulau Morotai dan Ketua KPU Kabupaten Sula;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Bawaslu dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Tentang permasalahan TPS Desa Gamnyial dan PPK Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat yang diduga melakukan manipulasi data dukungan calon *independent*. Kasus tersebut merupakan temuan Panwas kecamatan. Setelah dilakukan kajian, memenuhi unsur pidana pemilu dan kasus tersebut sudah direkomendasikan ke Polres Halmahera Barat pada tanggal 28 Maret 2013;
2. Tentang PPK Loloda telah menginstruksikan KPPS untuk membuka kotak suara yang sudah tersegel untuk dihitung kembali tanpa disaksikan oleh Panwas dan saksi masing-masing pasangan calon. Kasus tersebut merupakan temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat. Kasus tersebut ditangani sendiri oleh anggota Bawaslu Provinsi dan anggota KPU Provinsi dan telah diselesaikan dengan merekomendasikan untuk dilakukan Pleno rekapitulasi ulang di tingkat PPS dan sudah berjalan;
3. Tentang dugaan adanya pemasangan baliho kandidat oleh Calon Gubernur Maluku Utara yang dilakukan oleh Dance Ronga, selaku Kepala UPTD Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Kasus tersebut merupakan temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat. Setelah dilakukan klarifikasi, Pleno Panwas memutuskan kasus tersebut mengandung unsur pidana Pemilu



dan telah direkomendasikan kepada Polres Halmahera Barat tanggal 8 Juni 2013;

4. Tentang dugaan adanya keterlibatan kepala desa yang menghadiri kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kasus tersebut merupakan temuan Panwas Halmahera Barat. Setelah dilakukan klarifikasi, diputuskan bahwa kasus tersebut mengandung unsur tindak pidana pemilu dan telah diteruskan pada pihak Polres Halmahera Barat, tanggal 26 Juni 2013;
5. Tentang dugaan terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Bapak Samad H. Moid (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat) kepada pemilih. Kasus tersebut merupakan temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat atas nama Sarmin Amut. Setelah dilakukan klarifikasi dan pengkajian, ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu dan telah diteruskan ke Polres Halmahera Barat, tanggal 6 Juli 2013;
6. Tentang dugaan pembagian di Kabupaten Halmahera Selatan oleh Gufran Mahmud yang membagikan uang sebanyak Rp.100.000,00 kepada Nyonya Sahiba supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sebenarnya kasus tersebut terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan bukan di Halmahera Barat. Kasus tersebut merupakan dari PPL Desa Rabutdia. Setelah dilakukan pengkajian dan diputuskan telah memenuhi syarat pidana pemilu dan direkomendasi ke Polres Halmahera Selatan, tanggal 9 Juli 2013;
7. Tentang dugaan Ketua PPK Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tidak memasukkan Berita Acara rekapitulasi dan dokumen Model DA-1 ke dalam kotak suara. Kasus tersebut merupakan temuan dari Panwascam Obi Selatan. Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah memberikan rekomendasi ke KPU Halmahera Selatan tanggal 6 Juli 2013 yang isinya untuk pemberhentian Ketua PPK Kecamatan Obi Selatan;
8. Tentang dugaan penggunaan mobil dinas, fasilitas pemerintah daerah dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Pulau Morotai. Kasus tersebut merupakan temuan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap lima orang, serta pengkajian tanggal 12 Juni 2013, diputuskan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilukada dan telah di rekomendasikan ke Polres Halmahera Utara tanggal 24 Juni 2013;

9. Tentang dugaan bagi-bagi uang oleh Ali Sangaji (Ketua DPRD Pulau Morotai) pada saat pemungutan suara. Kasus tersebut merupakan temuan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap lima orang saksi dan dilakukan pengkajian tanggal 2 Juni 2013, diputuskan telah memenuhi unsure pidana pemilu dan telah direkomendasikan ke Polres Halmahera Utara;
10. Tentang dugaan pembagian uang kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kasus tersebut merupakan laporan dari Albert Kalimara kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara. Setelah dilakukan klarifikasi dan pengkajian tanggal 6 Juli 2013, diputuskan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan direkomendasikan ke Polres Kabupaten Halmahera Utara tanggal 8 Juli 2013;
11. Tentang dugaan PPS Desa Warudu, Kecamatan Galela Barat atas nama Saudara Maspo Rayray menjadi salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ikut memberikan stiker dan menjanjikan memberikan uang. Kasus tersebut merupakan laporan Saudara Agustinus Suraiyo ke Panwas Kabupaten Halmahera Utara. Setelah dilakukan klarifikasi dan pengkajian tanggal 5 Juli 2013, diputuskan bahwa perbuatan tersebut melanggar etik, sehingga Panwas Kabupaten Halmahera Utara tanggal 6 Juli 2013 merekomendasikan kepada KPU Halmahera Utara dan telah ditindaklanjuti;
12. Tentang dugaan pembagian uang oleh Nur Aini Al Hadat untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku utara. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kota Ternate bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pelanggaran bagi calon tersebut. Setelah dilakukan klarifikasi dan pada tanggal 30 Juli 2013 terhadap pelapor dan terlapor, diputuskan kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan telah diserahkan kepada Polda Maluku Utara tanggal 6 Juli 2013. Kasus tersebut pada saat ini sedang dalam proses;
13. Tentang DPT, bahwa KPU pada tanggal 14 Mei 2013 telah melakukan Pleno terbuka penetapan daftar pemilih di kantor KPU Provinsi Maluku Utara dengan jumlah DPT sebanyak 818.810 jiwa. Setelah Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten/Kota menerima DPT, melakukan *cross-check* terhadap nama-nama dalam DPT dan ditemukan adanya DPT ganda atau daftar pemilih ganda. Kasus tersebut telah direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Terhadap permasalahan tersebut,

KPU Provinsi Maluku Utara mengundang Tim Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk membahas DPT ganda tersebut dan disepakati nama-nama ganda tersebut dilakukan penyisiran dan penandaan oleh KPU Provinsi untuk mengetahui jumlah DPT ganda. Selanjutnya disepakati bersama Tim Pasangan Calon bahwa pendistribusian surat suara ke Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi dengan mengurangi jumlah DPT ganda ditambah dengan 2,5%;

14. Pada tahapan pemutakhiran data, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan sortir DPT tanggal 12 Mei 2013 dan juga menemukan nama-nama ganda di Halmahera Selatan dan telah direkomendasikan kepada KPU setempat;
15. Tentang rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, dan Kecamatan Ibu Selatan sesuai dengan Form Model DA, DA-1, dan lampiran DA1-KWK.KPU bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:
  - Untuk Kecamatan di Halmahera Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh 2.595, Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 2 memperoleh 1.164, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.434, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.361, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 792, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 402;
  - Untuk Kecamatan Jailolo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 8.136, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.254, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3.474, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.797, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.087, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 904;
  - Untuk Kecamatan Ibu Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.198, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 179, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 988, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 426, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 317, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 736;
16. PPK Sanana tidak memberikan Lampiran Model DA, DA-1, dan lampiran DA1-KWK kepada Panwas;

17. Panwas tidak diberikan Form Model C-1 KWK KPU dan lampirannya di semua TPS di wilayah PPK Kecamatan Ledé;
18. Panwas tidak mendapatkan Form model DA-KWK.KPU, DA1-KWK.KPU, dan lampirannya di wilayah Kecamatan Sulabesi Tengah;

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan laporan dan temuan telah ditindak lanjuti, yaitu pelanggaran administrasi kepada KPU, pelanggaran pidana kepada pihak kepolisian, dan pelanggaran etik di serahkan ke DKPP;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 30 Juli 2013, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 30 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 **[sic !]**;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008

menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*  
*a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*  
*atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan*

*hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pilukada;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan



Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 17 Mei 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Senin tanggal 15 Juli 2013, Selasa tanggal 16 Juli 2013, dan Rabu tanggal 17 Juli 2013, sebab hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 dan hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, pukul 13.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 354/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ahmad Hidayat Mus, SE dan Dr. Ir. Hasan H. Doa MT melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yaitu:

- a. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dahlan Samuda melakukan pembagian uang antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 di Desa Wailia dan Desa Fatkauyon Kecamatan Sulawesi;
- b. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ali Sangaji, Tariwi, dan Mito melakukan pembagian uang sebanyak Rp. 20.000 di depan rumah Halima Tarafanur Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan dan di depan rumah Sumarni Yusuf;
- c. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Den memberi uang kepada salah satu warga Kelurahan Tanah Tinggi dengan pesan jangan lupa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Nurain Alhadad memberi uang sebanyak Rp 4.500,000 kepada Risal Hukum untuk dibagikan kepada masyarakat di RT.04/RW.002 Kelurahan Ngade masing-masing mendapat Rp.50.000;
- e. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusdi Soleman membagikan uang antara Rp. 20.00 sampai dengan Rp. 400.000 kepada warga Desa Tahane;
- f. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Masko Ray Ray berjanji akan memberi uang sebanyak Rp. 200.000 kepada warga Desa Warudu apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- g. Kapala Desa Doro (Hapri Balango) dan Muhammad Banguda memberi uang sebanyak Rp. 100.00 kepada masyarakat Desa Doro, Kecamatan Kao agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- h. Christina Manery bertempat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo memposting bukti kepemilikan uang dalam jumlah banyak di *facebook*;
- i. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pengangkatan relawan di setiap desa dan kelurahan di kabupaten/kota yang dimanfaatkan untuk melakukan politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 dan bukti P-16, serta saksi bernama Bahri Hi. Saleh, Halima Tarafanur, dan Safardin Wambes yang pada pokoknya menerangkan:

**1. Bahri Hi. Saleh**

- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Nurain Al Hadad membagikan uang sebanyak Rp 4.500,000 kepada Risal Hukum di kompleks perumahan BTN RT. 04, RW.002 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan;
- Uang tersebut oleh Risal Hukum dibagikan kepada 21 orang yang masing-masing menerima sebanyak Rp. 150.000 dan Rp. 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**2. Halima Tarafanur**

- Ali Sangaji dan Abang mendatangi rumah saksi di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan dan memberi uang sebanyak Rp. 20.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**3. Safardin Wambes**

- Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Dahlan Samuda membagikan uang sebanyak Rp. 150.000 kepada 25 orang di Desa Fastkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menyampaikan tanggapan, namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya menyampaikan tanggapan terhadap permohonan dari pasangan calon yang juga mengajukan keberatan terhadap Berita Acara ataupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013. Materi permohonan Pemohon kurang lebih sama dengan permohonan yang diajukan oleh pasangan calon lain berupa adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sekalipun Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menyampaikan tanggapan terhadap permohonan Pemohon *a quo* namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyampaikan tanggapan terhadap permohonan dari pasangan calon lain tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yaitu:

- a. Camat Kecamatan Kayoa dan PNS (guru-guru) di Desa Gurapin Kayoa melakukan rapat untuk memenangkan Pihak Terkait;
- b. Terdapat kelebihan DPT di Desa Bibinoi berjumlah 1.000 DPT;
- c. Setelah selesai pemungutan suara ditemukan sisa surat suara sebanyak 1.417 lembar dan surat suara rusak sebanyak 62 lembar di ruang Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- d. Adanya intimidasi kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) supaya memilih Pihak Terkait di dua kecamatan Pulau Makian (Kecamatan Makian dan Kecamatan Makian Barat) dan dua kecamatan di Pulau Kayoa (Kayoa Barat dan Kayoa Utara);
- e. Adanya intimidasi kepada para kepala sekolah dan PNS di Kabupaten Halmahera apabila tidak memilih Pihak Terkait akan dimutasi;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-12, serta saksi bernama Akmal Iskandar Alam yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) pada minggu tenang melakukan pertemuan dengan pejabat dan aparat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, para camat, Pegawai Tidak Tetap (PPT), seluruh kepala desa, aparat desa, dan seluruh birokrasi desa dan mengarahkan mereka untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013;

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak benar, mengada-ada, dan tidak jelas siapa yang melakukan intimidasi tersebut. Selain itu, Pihak Terkait juga tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Panwascam, Panwaslukada, dan Bawaslu Provinsi terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-290, serta 6 (enam) orang saksi yang keterangannya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran dalam Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yaitu:

- a. KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan manipulasi DPT di 30 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu antara lain:
  - Jumlah DPT Kecamatan Gane Barat Utara dan Model DB1-KWK-KPU sebanyak 4.551 pemilih, tetapi pada Model DA1-KWK.KPU sebanyak 3.537 pemilih, sehingga terdapat selisih sebanyak 1.014 pemilih;
  - Jumlah DPT Kecamatan Obi dan pada Model DB1-KWK-KPU 9.120 pemilih, tetapi pada Model DA1-KWK.KPU sebanyak 9.114 pemilih, sehingga terdapat selisih sebanyak 6 pemilih;
  - Jumlah DPT Kecamatan Bacan pada Model DB1-KWK-KPU 14.959 pemilih, tetapi pada Model DA1-KWK.KPU sebanyak 14.101 pemilih, sehingga terdapat selisih sebanyak 858 pemilih;
  - Jumlah DPT Kecamatan Bacan Selatan dan pada Model DB1-KWK-KPU 9.410 pemilih, tetapi pada Model DA1-KWK.KPU sebanyak 9.395 pemilih, sehingga terdapat selisih sebanyak 15 pemilih;
  - Jumlah DPT Kecamatan Makian dan pada Model DB1-KWK-KPU sebanyak 7.704, tetapi pada Model DA1-KWK.KPU sebanyak 6.698 pemilih, sehingga terdapat selisih sebanyak 1.006 pemilih;
- b. Anggota PPK Sanana telah melakukan manipulasi data perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di tingkat PPK Sanana, yaitu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 325 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 925 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 6.175 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 758 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 3.854 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 102 suara, akan tetapi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kepulauan Sula terjadi penambahan dan pengurangan suara dari masing-masing calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 97 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 358 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 8.216 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 288 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 3.854 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 26 suara;

- c. PPK Kecamatan Obi Selatan tidak memasukkan Model DA1-KWK ke dalam kotak pada waktu penghitungan suara tingkat KPUD Kabupaten Halmahera Selatan;
- d. Ketua dan anggota PPK Sanana Kepulauan Sula melakukan pemalsuan tanda tangan dari masing-masing saksi pasangan calon pada Formulir Model DA1-KWK.KPU;
- e. Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 200 suara di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebab jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di desa tersebut sebanyak 105 pemilih, namun di C-2 Plano ditulis 305 suara;
- f. Termohon telah manipulasi DPT dengan cara menambah 11 desa di Kabupaten Kepulauan Sula, padahal nama desa-desa tersebut tidak ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Nama dari sebelas desa tersebut adalah Desa Wahe dengan jumlah DPT sebanyak 167 pemilih; Desa Nunu dengan jumlah DPT sebanyak 609; Desa London dengan jumlah DPT sebanyak 384 pemilih; Desa Padang dengan jumlah DPT sebanyak 670 pemilih; Desa Langganu dengan jumlah DPT sebanyak 810 pemilih; Desa Balohang dengan jumlah DPT sebanyak 944 pemilih; Desa Wayo dengan jumlah DPT sebanyak 605 pemilih; Desa Loho Bubba dengan jumlah DPT sebanyak 311 pemilih; Desa Woyo dengan jumlah DPT sebanyak 627 pemilih; Desa Mbonobua dengan jumlah DPT sebanyak 161 pemilih, dan Desa Nunung;
- g. Termohon tidak memberikan Model C-1 KWK KPU di TPS 11 Desa Fagudu, TPS 44 dan 46 Desa Wailau Kecamatan Sanana; TPS Desa Nahi, TPS Desa Ona, TPS Desa Kabau Darat dan TPS Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, dan Berita Acara Hasil Perhitungan Surat di seluruh TPS Desa Kecamatan Sulabesi Barat tidak ada cap (stempel KPPS);
- h. KPPS TPS 66, TPS 67, dan TPS 68 Desa Waigai, Kecamatan Sulabesi Selatan melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 111 surat suara;
- i. KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak melakukan sosialisasi tentang tata cara penentuan TPS;
- j. KPU Kabupaten Halmahera Utara membuat TPS berdasarkan abjad dan tidak berdasarkan domisili sehingga menimbulkan kebingungan dari pemilih;
- k. KPU Kabupaten Halmahera Utara beserta jajarannya mendistribusikan Model C-6 tidak sampai kepada pemilih;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-12, bukti P-17, bukti P-18, serta saksi bernama Salman S. Naipon, Uli Hamisi, Fredrik H. Manipa, dan Maximus Mara yang pada pokoknya menerangkan:

**1. Salman S. Naipon**

- terjadi penambahan jumlah pemilih di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana yang seharusnya sebanyak 105 pemilih, namun di C-2 Plano ditulis 305 pemilih;
- Terjadi penambahan dan pengurangan suara dari masing-masing pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Sanana memperoleh 325 suara, tetapi di KPU Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh 97 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Sanana memperoleh 925 suara, tetapi di KPU Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh 358 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Sanana memperoleh 6.175 suara, tetapi di KPU Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh 8.216 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Sanana memperoleh 758 suara, tetapi di KPU Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh 9288 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Sanana memperoleh 3.854 suara, tetapi di KPU Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh 3.854 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di PPK Sanana memperoleh 102 suara, tetapi di KPU Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh 26 suara;
- KPU Kabupaten Kepulauan Sula mengesahkan penghitungan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sanana;
- Terjadi penambahan 12 desa di Kepulauan Taliabo, padahal 12 desa tersebut tidak ada/tidak terdaftar di Kepulauan Taliabu, sehingga DPT di 12 desa tersebut merupakan DPT fiktif;

**2. Uli Hamisi**

- Terdapat perbedaan DPT di Model DA KWK KPU dan Model DB KWK KPU, yaitu di Kecamatan Obi terdapat kelebihan 6 pemilih, di Kecamatan Obi Selatan terdapat kelebihan 1.000 pemilih, di Kecamatan Bacan terdapat kelebihan 858 pemilih, di Kecamatan Bacan Selatan terdapat kelebihan 15 pemilih, di Kecamatan Bacan Barat Utara terdapat kelebihan 1 pemilih, dan di Kecamatan Jane Barat Utara terdapat kelebihan 1.014 pemilih. Jumlah selisih kelebihan DPT di 6 kecamatan tersebut sebanyak 3.900 pemilih;

### 3. Fredrik H. Manipa dan Maximus Mara

- KPU Kabupaten Halmahera Utara membuat DPT sesuai abjad, sehingga mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mengetahui letak TPS;
- Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai akibat dari adanya DPT abjad di Kecamatan Tobelo Tengah sebanyak 3.395 pemilih dari 10.787 pemilih yang terdaftar di DPT;
- Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai akibat dari adanya DPT abjad di TPS 44 Kecamatan Tobelo sebanyak 301 pemilih dari 350 pemilih yang terdaftar di DPT;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan secara rinci ke tiga puluh kecamatan yang DPT nya dimanipulasi oleh Termohon sehingga dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak berdasarkan menurut hukum;

Tentang dalil Pemohon mengenai adanya (i) penambahan dan pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Sanana Kepulauan Sula; (ii) PPK Kecamatan Obi Selatan tidak memasukkan Model DA1-KWK ke dalam kota suara pada penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan; (iii) Ketua dan anggota PPK Sanana Kepulauan Sula memalsukan tanda tangan saksi pasangan calon pada Formulir Model DA1-KWK.KPU; (iv) adanya penambahan 10 desa di Kecamatan Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula; (v) penambahan jumlah pemilih di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula; (vi) KPPS tidak memberikan Model C-1 KWK KPU kepada saksi Pemohon; (vii) KPPS tidak membubuhkan cap stempel pada Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara; (viii) Ketua KPPS mencoblos sisa surat suara di TPS 66, TPS 67 dan TPS 68; dan (ix) KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak melakukan sosialisasi tentang tata cara penentuan dan pembuatan TPS merupakan dalil yang mengada-ada, tidak benar, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, serta tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu;

Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41, serta saksi sebanyak 4 (empat) orang yang keterangannya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;



[3.15] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 29 Juli 2013, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 30 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, tanggapan Termohon, dan tanggapan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

**[3.16.1]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.12]** huruf a, Pemohon mengajukan saksi bernama Safardin Wambes dan tidak dibuktikan dengan bukti surat/tulisan. Menurut Mahkamah bahwa keterangan saksi Pemohon merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan keterangan saksi Pemohon yang lain. Mahkamah meragukan kebenaran dalil Pemohon *a quo* sebab hanya dibuktikan dengan satu orang saksi yang keterangan saksi Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti yang lain. Menurut asas pembuktian ditentukan bahwa satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Ketentuan asas pembuktian tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 42A ayat (3) UU MK yang pada pokoknya menyatakan saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, masing-masing berjumlah paling sedikit dua orang. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.2]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.12]** huruf b dan huruf d, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-7, serta saksi-saksi bernama Bahri Hi. Saleh dan Halima Tarafanur. Bukti P-5 adalah berupa Surat Keputusan Pengukuhan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang di dalam lampiran surat keputusan tersebut tercantum nama Ali Sangadji sebagai salah satu Tim Sukses/Tim Pemenangan dari Pasangan

Calon Nomor Urut 3. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada persidangan tanggal 24 Juli 2013 telah menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan Panwaslu Kabupaten Morotai memperoleh temuan adanya dugaan bagi-bagi uang oleh Ali Sangadji (Ketua DPRD Pulau Morotai) dan berdasarkan pengawasan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kota Ternate juga ditemukan adanya dugaan pembagian uang oleh Nuraini Al Hadat. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, serta saksi-saksi, Panwas memutuskan bahwa dugaan bagi-bagi uang oleh Ali Sangadji dan Nuraini Al Hadat telah memenuhi unsur pidana Pemilu dan kasus tersebut telah direkomendasikan oleh Panwas ke Polres Halmahera Utara dan Polda Maluku. Setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, menurut Mahkamah bahwa sekalipun benar dalil Pemohon mengenai adanya pembagian uang oleh Ali Sangadji, namun pelanggaran tersebut tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap perubahan peringkat perolehan suara Pasangan Calon Nomor 3, sebab Pemohon dalam persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan signifikansi pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Penilaian mengenai signifikansi adanya pelanggaran tersebut menjadi penting untuk dapat mengukur pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Sepanjang pelanggaran politik uang tersebut tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap perubahan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon maka menurut Mahkamah pelanggaran demikian tidak akan dapat membatalkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.3]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.12]** huruf c, huruf e sampai dengan huruf h, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan ataupun saksi. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti terhadap dalil-dalilnya tersebut maka menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.4]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.12]** huruf i, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-16. Setelah mencermati dengan saksama bukti Pemohon *a quo*, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya pengangkatan relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bukti P-16 adalah berisi pengangkatan saksi-saksi mandat di PPS Desa/Kelurahan Sangapati, Kecamatan

Pulau Makian dan bukan pengangkatan relawan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pengertian saksi mandat dan relawan merupakan dua hal yang berbeda, yaitu saksi mandat diangkat dan ditetapkan oleh pasangan calon yang dituangkan dalam surat keputusan (bukti P-16) dan biasanya mereka mendapatkan honor dari pekerjaannya tersebut. Adapun relawan adalah pendukung atau simpatisan dari salah satu pasangan calon yang melaksanakan suatu pekerjaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon namun keberadaan mereka tidak diangkat atau ditetapkan dalam surat keputusan oleh pasangan calon dan mereka bekerja dengan sukarela (tidak mendapat honor). Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah bukti Pemohon tersebut justru melemahkan dalil permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.5]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.13]** huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-12, serta saksi bernama Akmal Iskandar Alam. Setelah mencermati dengan saksama bukti P-12, menurut Mahkamah bukti *a quo* sama sekali tidak ada kaitannya dengan adanya pelibatan Camat Kayoa, PNS guru di Desa Gurapin Kecamatan Kayoa, dan intimidasi kepada pegawai tidak tetap di Kecamatan Makian dan Kecamatan Makian Barat, intimidasi kepala sekolah dan PNS di Kabupaten Halmahera sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karena bukti P-12 dimaksud antara lain hanya berupa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya di Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Sanana, Model DB1-KWK.KPU Kabupaten Halmahera Selatan, dan DPT di Kabupaten Kepulauan Sula. Demikian pula keterangan saksi Pemohon, Akmal Iskandar Alam, juga tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo* karena dalil Pemohon tersebut hanya dibuktikan satu orang saksi yang keterangannya tidak saling berkaitan dengan keterangan saksi lainnya dari Pemohon. Penilaian terhadap pembuktian dengan satu orang saksi, telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.16.1]**, sehingga pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah pula terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*;

**[3.16.6]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.13]** huruf b, Pemohon mengajukan bukti P-12. Setelah mencermati dengan saksama bukti Pemohon tersebut, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya nama Desa Bibinoi yang

jumlah DPT nya lebih dari 1.000 pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.7]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.14]** huruf a, Pemohon mengajukan bukti P-12 dan saksi bernama Uli Hamisi. Setelah Mahkamah mencermati bukti P-12 antara lain berupa Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Obi, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Makian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum terdapat sebagian perbedaan antara dalil Pemohon dan bukti P-12. Persandingan jumlah DPT antara dalil Pemohon dan bukti P-12 dapat dibaca pada tabel di bawah ini:

Kecamatan	Dalil Pemohon		Bukti P-12		Ket
	Model DA1-KWK.KPU	Model DB1-KWK.KPU	Model DA1-KWK.KPU	Model DB1-KWK.KPU	
Gane Barat Utara	3.537	4.551	4.536	4.551	Pada bukti P-12 salah jumlah antara pemilih laki-laki dan pemilih perempuan sebanyak 4.536 tetapi yang benar adalah 4.537
Obi	9.114	9.120	9.714	9.720	
Bacan	14.101	14.959	14.951	14.959	
Bacan Selatan	9.395	9.410	9.395	9.410	
Makian	6.698	7.704	7.635	7.704	

Perbedaan tersebut terletak pada DPT di Model DA1-KWK-KPU di Kecamatan Bacan menurut Pemohon berjumlah 14.101 pemilih, namun menurut bukti P-12 berjumlah 14.951, Kecamatan Makian menurut Pemohon berjumlah 6.698 pemilih, namun menurut bukti P-12 berjumlah 7.635 pemilih. Demikian juga pada Model DB1-KWK.KPU di Kecamatan Obi menurut Pemohon berjumlah 9.120 pemilih, namun menurut bukti P-12 berjumlah 9.720 pemilih. Pemohon dalam dalilnya tersebut tidak mengajukan bukti DPT Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di lima kecamatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut kebenaran dalil Pemohon tersebut. Pembuktian mengenai DPT tidak cukup hanya menyandingkan antara Model DA1-KWK.KPU dan Model DB1-

KWK.KPU, namun harus pula menyandingkan dengan Rekapitulasi Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon. Lagi pula, setelah mencermati dalil Pemohon dan bukti yang diajukan (bukti P-12) terdapat beberapa perbedaan, sehingga bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah untuk menilai kebenaran dalil dimaksud. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.8]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.14]** huruf b, Pemohon mengajukan bukti P-12 dan saksi bernama Salman S. Naipon. Menurut bukti P-12 bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di PPK Sanana adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 97 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 358 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 8.216 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 288 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 3.854 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 26 suara. Apabila bukti Pemohon (bukti P-12 dan saksi Salman S. Naipon) disandingkan dengan bukti dari Pemohon Nomor 98/PHPU.D-XI/2013 (bukti P-12 berupa Lampiran Model DA1-KWK.KPU dan saksi Yasin Abas) maka terdapat perbedaan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di PPK Sanana, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 55 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 45 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 11.317 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 150 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.354 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 45 suara;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, menurut Mahkamah bahwa sekalipun bukti P-12 yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dan bukti P-12 yang diajukan oleh Pemohon Nomor 98/PHPU.D-XI/2013 adalah sama berupa Lampiran Model DA1-KWK.KPU di PPK Sanana, namun perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam kedua bukti tersebut berbeda. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak meyakini ataupun meragukan kebenaran perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam bukti P-12, sebab selain bukti tersebut berbeda, juga tidak disertai dengan penghitungan suara di tingkat TPS (Model C-1 KWK.KPU, beserta lampirannya) di Kecamatan Sanana. Bukti mengenai penghitungan suara di tingkat TPS di Kecamatan Sanana penting karena bukti tersebut merupakan dasar dari penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, KPU, dan KPU Provinsi, sehingga apabila rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat

PPS, PPL, KPU, dan KPU Provinsi berbeda maka rujukannya adalah penghitungan suara di tingkat TPS;

Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pihak Terkait (bukti PT-135 sampai dengan bukti PT-180), bukti Termohon (bukti T-40) berupa penghitungan suara di tingkat TPS-TPS di Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU dan lampirannya) dan bukti Pemohon (bukti P-12) di TPS 01 Nomor 35 Desa/Kelurahan Wai Ipa, ditemukan fakta hukum bahwa khusus untuk TPS 01 Nomor 35 Desa/Kelurahan Wai Ipa terdapat perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nomor Urut	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Di TPS 01 No. 35 Desa/Kelurahan Wai Ipa		Ket
	Bukti PT-169 Bukti P-12	Bukti T-40	
1	4	6	
2	56	56	
3	168	168	
4	16	6	
5	53	53	
6	0	0	

Adapun perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di TPS-TPS lainnya adalah sama. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah perolehan suara masing-masing pasangan di TPS-TPS Kecamatan Sanana kurang lebih sama atau lebih mendekati pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB1 KWK.KPU untuk PPK Sanana (vide bukti PT-134) dan jauh berbeda dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.9]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.14]** huruf c, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-12 berupa Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permasalahan yang harus dibuktikan Pemohon adalah bukan mengenai tidak dimasukkannya Model DA-1 KWK.KPU di dalam kotak suara, namun yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di PPK Obi Selatan. Pemohon tidak

mengajukan bukti pembandingan berupa Lampiran Model C-1-KWK.KPU mengenai penghitungan suara di tingkat TPS. Demikian pula, setelah mencermati bukti-bukti Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah juga tidak menemukan adanya penghitungan suara di tingkat TPS Kecamatan Obi Selatan, sehingga tidak dapat diketahui apakah ada perubahan terhadap perolehan suara masing-masing calon di tingkat PPK Obi Selatan atau di KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Mahkamah sepanjang tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di PPK Obi Selatan maka hal tersebut tidak menyebabkan batalnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Obi Selatan. Oleh karena Pemohon tidak membuktikan mengenai ada atau tidaknya perubahan suara masing-masing pasangan calon, maka menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.10]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.14]** huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf k, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi. Berdasarkan asas pembuktian bahwa beban pembuktian terhadap suatu permohonan adalah berada pada Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak membuktikan terhadap dalilnya tersebut, maka menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.11]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.14]** huruf e dan huruf g, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-18 dan bukti P-12, serta saksi bernama Salman S. Naipon. Setelah mencermati dengan bukti P-18, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya penambahan jumlah pemilih di Desa Umaloya yang menggunakan hak pilih sebanyak 102 pemilih, namun di C2 Plano ditulis 305 pemilih, saksi Pemohon di TPS 11 Desa Fugudu tidak menerima Model C-1 KWK.KPU, dan berita acara penghitungan suara di TPS di seluruh desa tidak ada stempel adalah didasarkan pada surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Sula. Terhadap bukti tersebut, menurut Mahkamah surat keberatan yang ditujukan Panwas tidak serta merta dapat dinilai telah terjadi pelanggaran sebab surat keberatan, surat laporan atau surat sejenisnya yang ditujukan kepada Panwas masih diperlukan pemeriksaan ataupun klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi;

Menurut Mahkamah hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah bukan mengenai tidak menerimanya Model C-1 KWK,KPU, namun Pemohon harus pula membuktikan apakah ada perubahan perolehan suara, khususnya suara Pemohon di

TPS 11 Desa Fugadu tersebut. Seandainya pun benar saksi Pemohon di TPS 11 Desa Fugadu tidak menerima Model C-1 KWK.KPU, namun apabila di TPS tersebut tidak terjadi perubahan perolehan suara maka hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan hasil penghitungan suara di TPS 11 Desa Fugadu;

Demikian pula terhadap bukti P-12, Mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti tersebut karena bukti Pemohon *a quo* hanya tulisan/catatan tangan dari PPS Desa Wailau mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 44 dan TPS 46 Desa Wailau yang tidak disertai dengan bukti yang sah berupa Model C-1 KWK.KPU dan lampirannya di dua TPS tersebut;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.12]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.14]** huruf f, Pemohon mengajukan bukti P-12 berupa rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Sula (per-kecamatan), bukti P-17 berupa Daftar Isi Peraturan Daerah Kabupaten Sula dan DPT Per TPS se-Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, dan bukti P-21 berupa surat Pemohon kepada Panwas Kabupaten Sula antara lain mengenai DPT 10 desa di Pulau Taliabu tidak sesuai dengan jumlah jiwa di 10 desa tersebut, serta saksi bernama Salman S. Naipon;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Desa Wahe, Desa Nunu, Desa London, Desa Padang, Desa Langganu, Desa Balohang, Desa Wayo, Desa Lohogbuba, dan Desa Woyo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon terdaftar dalam DPT di Kabupaten Kepulauan Sula. Sekalipun desa-desa tersebut terdaftar dalam DPT di Kabupaten Kepulauan Sula, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut keberadaan desa tersebut apakah merupakan desa fiktif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebab Pemohon tidak mengajukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula mengenai desa fiktif tersebut;

Bukti P-17 tidak dapat untuk membuktikan dalil Pemohon sebab bukti tersebut hanya berupa Daftar Isi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak disertai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan



Desa, sehingga tidak dapat diketahui apakah sebelas desa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan desa fiktif atau bukan;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti P-18, bukti 19, dan bukti P-21 menyatakan **“Ada sepuluh desa Taliabo yang jiwa pilihnya tidak sesuai dengan jumlah jiwa pilih pada desa yang bersangkutan”**. Menurut Mahkamah, kalimat tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari Pemohon bahwa desa-desa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut sebenarnya ada di Kabupaten Kepulauan Sula, hanya saja jumlah DPT nya tidak sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di desa-desa itu;

Setelah Mahkamah mencermati bukti T-12 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sula Nomor 04 Tahun 2010, tanggal 13 September 2010 ditemukan fakta hukum bahwa Desa Woyo, Desa Loho Bubba, Desa London, Desa Wahe, Desa Nunu, dan Desa Balohang yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan desa baru yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 04 Tahun 2010;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.13]** Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.14]** huruf j, Pemohon mengajukan saksi bernama Fredrik H. Manipa dan Maximus Mara.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi penggunaan DPT berbasis abjad di beberapa kecamatan. Tidak ada kesengajaan dari KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk mempersulit pemilih menggunakan hak pilihnya sebab KPU Kabupaten Halmahera Utara baru mengetahui penggunaan DPT berbasis abjad tersebut satu hari sebelum pemungutan suara. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mengetahui letak TPS, KPU Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan tindakan preventif, yaitu melakukan koordinasi dan membuat kesepakatan dengan Panwas Kabupaten Halmahera Utara untuk menginstruksikan kepada PPK Tubelo dan jajaran di bawahnya melaksanakan pemungutan suara secara terfokus. Namun ternyata surat kesepakatan antara Panwas dan KPU Kabupaten Halmahera Utara tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK dan KPPS karena mereka sudah terlanjur mendistribusikan surat undangan memilih kepada

pemilih-pemilih yang TPS-nya telah ditentukan oleh masing-masing KPPS. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Utara, semua saksi pasangan calon menyampaikan keberatan terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berkesimpulan bahwa tidak ada kesengajaan dari Termohon dan jajaran di bawahnya mempersulit pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan membuat DPT berbasis abjad yang membingungkan bagi pemilih sebab terhadap permasalahan tersebut telah direspons secara cepat oleh KPU Halmahera Utara yang menginstruksikan kepada PPK dan KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara terfokus, namun oleh karena waktu yang sangat mendesak dan surat undangan sudah terdistribusi kepada pemilih maka instruksi KPU Halmahera tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, menurut Mahkamah permasalahan DPT berbasis abjad tersebut tidak menguntungkan salah satu pasangan calon, justru merugikan semua pasangan calon karena banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebab tidak mengetahui lokasi TPS. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terlepas dari penilaian hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah bahwa permasalahan mengenai penggunaan DPT berbasis abjad tersebut menjadi pelajaran yang baik dan masalah tersebut tidak terulang lagi pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang akan datang, sebab tindakan tersebut berpotensi dapat mempersulit/menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Apabila tindakan tersebut dapat dibuktikan ada kesengajaan dari Termohon maka dapat berakibat dibatalkannya hasil rekapitulasi penghitungan suara;

[3.17] Berdasarkan seluruh penilaian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 09.55 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**